

**AKUNTABILITAS FUNGSI MANAJERIAL PENGELOLAAN  
DANA DESA DI DESA TANDUNG KECAMATAN  
MALANGKE KABUPATEN LUWU UTARA**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Manajemen Bisnis Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Diajukan Oleh**

**RITA  
19 0403 0155**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2023**

**AKUNTABILITAS FUNGSI MANAJERIAL PENGELOLAAN  
DANA DESA DI DESA TANDUNG KECAMATAN  
MALANGKE KABUPATEN LUWU UTARA**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Manajemen Bisnis Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Diajukan Oleh**

**RITA  
19 0403 0155**

**Pembimbing**

**Dr. Takdir, S.H., M.H**

**IAIN PALOPO**  
**PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**  
**2023**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rita  
NIM : 19 04030155  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah  
Judul : Akuntabilitas Fungsi Manajerial Pengelolaan Dana Desa di  
Desa Tandung Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya sendiri.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 26 Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan







Rita  
NIM 19 0403 0155

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Akuntabilitas Fungsi Manajerial Pengelolaan Dana Desa di Desa Tandung Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara yang ditulis oleh Rita, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1904030155, mahasiswa Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 Miladiyah bertepatan dengan 7 Muharram 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 15 Agustus 2023

### TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. Ketua Sidang (  )
2. Dr. Fasiha, S.EI., M.EI. Sekretaris Sidang (  )
3. Muzayyanah Jabani, S.T., M.M. Penguji I (  )
4. Edi Indra Setiawan, S.E., M.M. Penguji II (  )
5. Dr. Takdir, S.H., M.H. Pembimbing (  )

### Mengetahui



a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. ✕  
NIDN. 19820124 200901 2 006



Ketua Program Studi  
Manajemen Bisnis Syariah

Akbar Sabani, S.EI., M.EI  
NIDN. 200504058501

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ،

لِحَمْدِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى أَشْرَفِ النَّبِيِّاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah menganugerahkan rahmat, hidayat serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis skripsi ini dengan judul “Akuntabilitas Fungsi Manajerial Pengelolaan Dana Desa Pada Pembangunan Infrastruktur di Desa Tandung Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara”. Setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kepada keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat penyelesaian studi, guna untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam bidang Manajemen Bisnis Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keiklasan terkhusus kepada orang tuaku tercinta ayahhanda Harding dan ibu marni, yang sangat luar biasa mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang yang tak terhingga, yang selalu mendukung penulis dalam setiap situasi dan keadaan apapun sejak kecil hingga sekarang dan segala yang diberikan untuk anak-anaknya. Dan juga kepada semua saudara-saudara penulis yang selama ini membantu dan mendoakanku, semoga Allah swt mengumpulkan kita semua dalam surganya kelak. Dan teruntuk orang

tuaku tercinta Almh. Ibu saya selaku anakmu meminta maaf karena belum bisa membuatmu bangga dan bahagia, serta kepada bapak yang saat ini juga berperan sebagai seorang ibu, saya minta maaf belum bisa membuatmu bangga dan bahagia sampai saat ini, doakan anak mu ini agar kelak dapat menjadi kebanggaan kalian. Selanjutnya, Penulis juga menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan. Dr. Masruddin, S.S., M. Hum. selaku Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Mustaming S.Ag., M.HI. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, Dr. Fasiha, M.EI. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Muzayyanah Jabani, S.T., M.M. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan dan Keuangan, Muhammad Ilyas, S.Ag, M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Akbar Sabani, S.EI., M.E.I. selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, dan Muh. Shadri Kahar Muang, S.E., M.M. selaku Sekretaris Progran Studi Manajemen Bisnis Syariah.
4. Dr. Takdir, S.H, M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Muzayyanah Jabani, ST., M.M. dan Edi Indra Setiawan, S.E., M.M selaku Dosen Penguji

6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Abu Bakar, S. Pd, M. Pd selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya mengumpulkan literature yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Sabaruddin selaku kepala desa Tandung yang telah memberikan izin dan bantuan dalam menyelesaikan penelitian penulis, Kepada masyarakat desa Tandung, terima kasih telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian.
9. Teman seperjuangan Safitri, Lisma, Sugianti dan Risda yang telah mensupport saya selama ini, mahasiswa Program Studi Manajemen Bisnis Syariah IAIN Palopo angkatan 2019 khususnya kelas MBS F yang selama ini memberikan dukungan.
10. Saudariku Rani entrepreneur woman yang sudah membantu dalam penyusunan skripsi ini .
11. Lintas prodi yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu yang sudah sangat banyak membantu serta memberikan dukungannya. Semoga setiap bantuan doa, dukungan, motivasi, dorongan, dan kerjasama yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan disisi Allah SWT, Aamiin.

Palopo, 26 Februari 2023  
Penulis

**Rita**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf dan transliterasinya huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut :

#### 1. Komponen

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es dengan titik diatas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha dengan titik dibawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet dengan titik diatas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	Es dengan titik dibawah
ض	Dad	Ḍ	De dengan titik dibawah
ط	Ta	Ṭ	Te dengan titik dibawah
ظ	Za	Ẓ	Zet dengan titik dibawah
ع	'Ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah ( ء ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya, tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda ( ˆ ).

## 2. Vocal

Vokal bahasa Arab seperti halnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, maka transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf. Transliterasinya berupa gabungan huruf yang meliputi:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	Fathah dan ya	Ai	A dani
اِيو	Kasrah dan waw	Au	A danu

Contoh:

كَيْفَ : kaifa bukan kayfa

حَوْل : haula bukan hawla

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ و	<i>Fathah dan alif, fathah dan waw</i>	Ā	A dan garis diatas
اِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	I dan garis diatas

ُ ِ ي	<i>Dhammah dan ya</i>	Ū	U dan garis diatas
-------------	---------------------------	---	--------------------

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

يَمُوتُ : yamūtu

#### 4. Ta Marbûtah

Transliterasi untuk ta marbûtah ada dua, yaitu ta marbûtah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan ta marbûtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbûtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbûtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : *al madīnah-al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-Hikmah*

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), maka dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

نَجِّنَا : najjaīna

الْحَقُّ : al-haqq

نُعْم : nu'ima

عُدُّو : aduwwun

Jika huruf *bertasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *Kasrah* (سى), maka ditransliterasikan seperti huruf *maddah*(â)

Contoh:

عَلِيّ : Alī (bukan 'alyyatau 'aly)

عَرَبِيّ : Arabī (bukan 'arabiyyatau 'araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukanasy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al- (Zalzalabukan az-zalzalah)

الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ :*al-bilādu*.

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi huruf hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila huruf hamzah terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ :*ta'murōna*

النُّوعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'an), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur’ān

Al-sunnah qabl al-tadwīn

## 9. Lafaz Aljalâlah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍâf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ : dīnullāh

بِالله : billāh

Adapun ta marbûtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalâlah, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : hum fī rahmatillāh

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-laz\i unzila fih al-Qur'an

Naşr al-Din al-Tūsi Naşr Hāmid Abū Zayd Al- Tūfi

Al-Maşlahah fi al-Tasyri' al-Islāmi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak/)

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan

Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama

terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka

atau daftar referensi. Contoh:


Abual-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

IAIN PALOPO

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:




swt.	= subhânahū wata'âlâ
saw.	= allallâhu 'alaihi wasallam
a.s	= alaihi-al-salam
Q.S	= Qur'an, Surah
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/: 4
HR	= Hadis Riwayat

# IAIN PALOPO

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR KUTIPAN AYAT</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR/BAGAN</b> .....	<b>xx</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Landsan Teori .....	10
C. Kerangka Pikir .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>25</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	25
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	25
C. Sumber Data .....	25
D. Informan/Subjek Penelitian.....	26
E. Fokus Penelitian .....	27
F. Teknik Pengumpulan Data .....	27
G. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	29
H. Teknik Analisis Data .....	31
I. Definisi Istilah .....	32

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
A. Deskripsi.....	34
B. Hasil Penelitian.....	42
C. Pembahasan .....	56
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR KUTIPAN AYAT


Kutipan Ayat Qs.Al-Isra/36 .....	3
----------------------------------	---



# IAIN PALOPO

## DAFTAR TABEL


Tabel 1.1 Dana Desa di Wilayah Kecamatan Malangke Tahun 2022 .....	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	8
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Tandung .....	37
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur .....	38
Tabel 4.3 Informan Penelitian .....	44



# IAIN PALOPO

## DAFTAR GAMBAR/BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Pikir .....	25
Bagan 4.1 Sturktur Pemerintahan Desa Tandung .....	43
Bagan 4.2 Tahapan Perencanaan Alokasi Dana Desa.....	48
Bagan 4.3 Realisasi Anggaran DDS 2019-2022.....	67



# IAIN PALOPO

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3 Realisasi ADDS 2019
- Lampiran 4 Realisasi ADDS 2020
- Lampiran 5 Realisasi ADDS 2021
- Lampiran 6 Realisasi ADDS 2022
- Lampiran 7 Dokumentasi
- Lampiran 8 Jadwal Kegiatan
- Lampiran 9 Tim Verifikasi Naskah Skripsi
- Lampiran 10 Hasil Turnitin
- Lampiran 11 Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 12 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 13 Halaman Persetujuan Tim Penguji
- Lampiran 14 Nota Dinas Penguji
- Lampiran 15 Surat Keterangan Bebas Mata Kuliah
- Lampiran 16 Surat Keterangan Pelunasan UKT
- Lampiran 17 Surat Keterangan Buta Aksara
- Lampiran 18 Tofel
- Lampiran 19 SK Pembimbing dan Penguji
- Lampiran 20 Riwayat Hidup

## ABSTRAK

**Rita., 2023.** *“Akuntabilitas Fungsi Manajerial Pengelolaan Dana Desa di Desa Tandung Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.”* Skripsi Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Takdir, S.H., M.H

Skripsi ini membahas tentang Akuntabilitas Fungsi Manajerial Pengelolaan Dana Desa di Desa Tandung Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara dan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendukung akuntabilitas Dana Desa di Desa Tandung. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Akuntabilitas Fungsi Manajerial Pengelolaan Dana Desa di Desa Tandung serta untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung akuntabilitas Dana Desa di Desa Tandung

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Desa Tandung Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik antara lain wawancara, observasi, dokumentasi dan kepustakaan. Pada penggunaan Dana Desa peneliti mengambil enam informan, empat dari aparat Desa dan dua dari masyarakat dalam penelitian ini, karena ke enam informan ini mengetahui dengan baik bagaimana akuntabilitas fungsi manajerial pengelolaan Dana Desa di Desa Tandung.

Hasil penelitian menunjukkan Akuntabilitas Fungsi Manajerial Pengelolaan Dana Desa di Desa Tandung dari segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban sudah baik, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pelayanan publik yang efektif dan efisien, walaupun ada program yang terlambat dikerjakan tidak sesuai waktu yang ditentukan. Dan adanya laporan realisasi (APBD) sesuai dengan peraturan yang berlaku (Pemendagri No 113 Tahun 2014 setiap tahunnya itu sudah transparansi walaupun papan transparansi belum dibuat.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas Dana Desa, Fungsi Manajerial, Pengelolaan Dana Desa

IAIN PALOPO

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Akuntabilitas menjadi nilai yang sangat penting karena merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus dilakukan oleh organisasi publik atau pemerintah sebagai suatu pertanggung jawaban setelah menjalankan fungsi pemerintah dan melaksanakan tugas-tugasnya kepada atasan dalam suatu pemerintahan juga kepada masyarakat sebagai suatu pengawasan dan evaluasi dari pelaksanaan tugas. Pertanggungjawaban pemerintahan yang dikelola dengan baik maka secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kinerja pemerintahan, dan dapat melindungi lingkungan sekitar agar terjadi keharmonisan antara pemerintahan dengan lingkungan dan masyarakat. Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan bangsa dan Negara. Karenanya tidak berlebihan jika penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi salah satu indikasi terwujudnya demokratisasi sebagai upaya mengembalikan kedaulatan kepada masyarakat. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system akuntabilitas dan transparansi yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna berhasil, dan bersih, bertanggung jawab serta bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sistem Pemerintahan otonomi daerah merupakan sistem yang tepat untuk diterapkan di Indonesia, dan dengan diberikannya kewenangan kepada setiap daerah dalam mengelola daerahnya sendiri dapat memudahkan pemerintah pusat

dalam mengontrol pembangunan pembangunan daerah. Struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah pusat dan daerah didirikan untuk mengurus kepentingan dan mengatur masyarakat. Tujuan dibentuknya otonomi daerah adalah untuk membantu pemerintah merencanakan pembangunan daerah dan memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat.<sup>1</sup>

Desa sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No 6 Tahun 2014, adalah badan hukum dalam suatu wilayah yang mengurus dan mengatur pemerintahan, serta kepentingan yang didasarkan pada hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui oleh pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena Desa merupakan bentuk pemerintahan yang dekat dengan masyarakat disuatu Negara. Pemerintahan Desa ialah salah satu bagian terkecil dari pemerintahan nasional dengan kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Tanggungjawab Desa meliputi urusan rumah tangga Desa, pemerintahan Desa, pembangunan serta pengembangan masyarakat, dan juga pemberian bantuan kepada masyarakat, utamanya memperkuat perekonomian masyarakat dan pembangunan daerah.<sup>2</sup>

Pembangunan infrastruktur dan pedesaan mempunyai prinsip yang wajib diterapkan ialah transparansi, partisipatif, bisa dinikmati warga, keterlibatan masyarakat pada kegiatan pembangunan merupakan perwujudan dan keinginan masyarakat untuk berkontribusi terhadap prakarsa pembangunan. Tujuan Perencanaan serta pelaksanaan program pembangunan masyarakat ialah untuk

---

<sup>1</sup>Raharjo Adisasmita, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan* (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2006), h 18

<sup>2</sup>Raharjo Adisasmita, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan* (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2006),h 19

meningkatkan output dan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja membangun akvitas lokal baru, peningkatan kuantitas serta kualitas pendidikan, dan meningkatkan kemandirian masyarakat.<sup>3</sup> Serta terselenggaranya pembangunan sumber energi secara selaras agar tercapai secara optimal. Fungsi manajerial dalam pembangunan infrastruktur dilakukan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam organisasi untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Islam melihat pemerintahan dan masyarakat sebagai suatu struktur yang saling membutuhkan, islam mendorong pemerintah untuk bertanggungjawab terhadap apa yang dikerjakannya.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 36:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Terjemahnya:

*“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya”.*<sup>4</sup>

Inti dari surah Al-Isra terdapat dalam hadis sahih disebutkan, barang siapa yang berpura-pura melihat sesuatu dalam mimpinya, maka kelak di hari kiamat ia akan dibebani untuk memindal dua biji gandum, padahal dia tidak dapat melakukannya. Seperti yang diketahui bahwa akuntabilitas merupakan landasan utama proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Karena itu aparaturnya pemerintah harus mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas dan pelaksanaan

<sup>3</sup>Rahardjo Adisasmita. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2006), h 41

<sup>4</sup>Qur'an Kemenag Online. *Qur'an dan Terjemahan*. <https://quran.kemenag.go.id/> (diakses pada: 04 Desember 2022, pukul 09.30 WITA)

kerjanya kepada masyarakat, baik seperti halnya dalam pembangunan infrastruktur. Dalam proses tersebut nantinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah swt.

Desa Tandung merupakan salah satu desa yang menerima anggaran APBN yang di transfer melalui APBD kota/kabupaten yang disebut sebagai Dana Desa. Dana Desa adalah uang yang di berikan kepada masyarakat untuk membantu mereka berkembang, baik melalui pemberdayaan masyarakat ataupun pembangunan infrastruktur. Dana Desa di prioritaskan membiayai pelaksanaan berbagai program dan kegiatan desa setempat di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan pasal 4 (perdes, pembanguunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 21 tahun 2015 tentang penetapan prioritas Desa, Dana desa 2016, 2015). Tujuan pemanfaatan Dana Desa adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan, khususnya di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik. Berdasarkan observasi awal, ditemukan beberapa permasalahan yang terjadi yaitu pelaksanaan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan tani, Bedah rumah, air minum perpipaan masih terkesan lambat. Pada tahapan perencanaan, penggunaan Dana Desa lebih cenderung berpihak pada program yang dibuat oleh Kepala Desa, sehingga pada saat musyawarah rencana pembangunan Dana (musrenbang) tokoh masyarakat yang hadir kesannya hanya sebatas untuk mendengar. Pada tahap pembahasan, rencana penggunaan Dana Desa yang dihadirkan hanya orang-orang tertentu saja sementara hasil dari pembahasan rencana penggunaan Dana Desa tidak di informasikan kepada masyarakat secara umum sehingga masyarakat, bahkan tidak

tahu bahwa Desa mendapatkan bantuan Dana yang besar dari pemerintah pusat yang demikian berimplikasi pada partisipasi masyarakat yang cenderung apatis pada kegiatan yang dilakukan oleh pengelola Dana Desa serta terkait.

**Tabel 1.1**  
**Dana Desa di Wilayah Kecamatan Malangke Tahun 2022**

No	Desa	Jumlah
1.	Desa Benteng	Rp. 923.202.000
2.	Desa Giri Kusuma	Rp. 839.975.000
3.	Desa Landongi	Rp. 756.191.000
4.	Desa Malangke	Rp. 935.233.000
5.	Desa Pattimang	Rp. 1.036.294.000
6.	Desa Pattalandung	Rp. 773.505.000
7.	Desa Pince Pute	Rp. 668.429.000
8.	Desa Putemata	Rp. 754.366.000
9.	Desa Salokoe	Rp. 933.298.000
10.	Desa Takkalala	Rp. 1.057.498.000
11.	Desa Tandung	Rp. 823.912.000
12.	Desa Tingkara	Rp. 793.203.000
13.	Desa Tokke	Rp. 815.491.000
14.	Desa Tolada	Rp. 1.106.206.000
<b>JUMLAH</b>		Rp. 12.216.803.000

*Sumber: Bagian Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, 2022*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa keseluruhan besaran Dana Desa yang diperoleh kecamatan malangke sebesar Rp. 12.216.803.000 yang dibagi kepada 14 Desa. Desa Tandung menerima dana desa sebesar Rp. 823.912.000,00di sesuaikan dengan indikator pembangian Dana Desa berdasarkan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan tingkatan kesulitan geografis, sehingga peneliti memilih Desa Tandung sebagai lokasi penelitian dan secara umum pengelola tingkat Desa belum menyelenggarakan administrasi keuangan Desa dengan baik dan benar. Kecamatan

Malangke dengan jumlah 14 (empat belas) Desa, ada beberapa Desa atau sekitar 20% (dua puluh persen) yang belum melakukan pertanggungjawaban Dana Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan dari uraian yang telah dijelaskan diatas, maka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa di Kecamatan Malangke belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga perlu untuk dikaji dan dianalisa. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Akuntabilitas Fungsi Manajerial Pengelolaan Dana Desa di Desa Tandung Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.**

### **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan konteks masalah, sangat penting untuk mengidentifikasi batasan masalah yang akan menjadi tolak ukur bagi tercapainya target analisis. Adapun batasan masalah pada penyusunan skripsi ini mencakup Akuntabilitas Fungsi Manajerial Pengelolaan Dana Desa di Desa Tandung Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Akuntabilitas Fungsi Manajerial Pengelolaan Dana Desa di Desa Tandung Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara?
2. Apa saja Faktor Penghambat dan Pendukung Akuntabilitas Dana Desa di Desa Tandung?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui akuntabilitas fungsi manajerial pengelolaan Dana Desa di Desa Tandung Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dan pendukung akuntabilitas Dana Desa di Desa Tandung.


## E. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini mampu memberikan pengaruh bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang pemerintahan daerah serta dapat menambah cakrawala pengetahuan khususnya dalam pembangunan dan akuntabilitas pemerintah dalam peningkatan perekonomian daerah.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pertanggung jawaban sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas fungsi manajerial pengelolaan dana desa.
- b. Bagi masyarakat, memberikan kontribusi pengetahuan dan informasi kepada masyarakat untuk memberikan penilaian dan sikap tentang kegiatan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian.
- c. Bagi Penulis, sebagai tambahan wawasan dan disiplin ilmu yang ditekuni



**IAIN PALOPO**

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dibutuhkan untuk membandingkan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Berdasarkan hasil pencarian, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti dan Judul	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Wahyu Ningsih, Fefri Indra Arza, Vita Fitria (2020) “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Empat Desa Dalam Empat Kecamatan di Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat)”. <sup>5</sup>	Bagaimana Akuntabilitas Alokasi Dana Pada Empat Desa Dalam Empat Kecamatan di Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat.	Interpretatif pendekatan kualitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa telah dilakukan tentang membangun konsep partisipatif masyarakat dengan terbukti dalam prinsip partisipatif dan responsif yang telah mencapai 80% namun dalam aspek transparansi, masih ada desa yang belum mengetahui informasi disisi strategi. Didalam langkah tindakan, program pengalokasian dana di empat desa telah menerapkan prinsip	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ialah sama-sama akan membahas kontribusi Pengelolaan Dana Desa. Adapun perbedaannya penelitian yang telah dilakukan oleh Wahyu Ningsih, Fefri Indra Arza, Vita Fitria memfokuskan pada pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa pada empat Desa, sebaliknya penelitian ini cuma berfokus pada akuntabilitas fungsi manajerial pengelolaan Dana Desa di satu Desa saja.

<sup>5</sup>Wahyu Ningsih, Fefri Indra Arza, Vita Fitria. “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Empat Desa Dalam Empat Kecamatan di Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat)” *Jurnal Eksplorasi Akutansi* 2, no. 4 (November, 2020): 3517-3532. <https://jea.pjj.unp.ac.id/index.php/jea/article/view/300>

					partisipatif, transparan dan akuntabel. Sedangkan pada tahap tanggungjawab, alokasi dana telah menerapkan prinsip akuntabilitas seiring dengan implementasi dilapangan yang menunjukkan hal tersebut uang yang digunakan telah diperhitungkan dalam skala fisik serta administrasi belum sempurna.	
2.	Masiyah (2017) "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang". <sup>6</sup>	Kholn Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kedungbetik.	Kualitatif metode reduksi data	Penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan ADD di Desa kedung betik dapat dikatakan akuntabel, perencanaan ADD di dasarkan usulan program dari dusun dan dievaluasi melalui forum musyawarah di tingkat Desa.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan ialah sama-sama membahas tentang akuntabilitas Alokasi Dana Desa. Adapun perbedaan penelitian Masiyah Khomi, membahas tentang akuntabilitas Alokasi Dana Desa sebaliknya penelitian ini berfokus pada akuntabilitas fungsi manajerial pengelolaan Dana Desa.	
3.	Novitasari, Nur Fadjrih Asyik (2019) "Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Transparansi dan Kebijakan Desa Terhadap	Bagaiman Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, transparansi, dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.	Kuantitatif	Adapun hasil penelitian menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi Dana Desa sangat berpengaruh positif secara signifikan terhadap	Adapun penelitian yang dilakukan oleh NovitaSari dan Nur Fadjrih Asyik, menggunakan metode penelitian Kuantitatif, Sebaliknya penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan persamaannya sama-sama membahas	

<sup>6</sup>Masiyah Kholmi, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang", Universitas Muhammadiyah Malang. *Jurnal Ekonomika Bisnis*, Vol.07, No.02, 2016 <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jeb>

Kesejahteraan Masyarakat”.<sup>7</sup>

kesejahteraan masyarakat, transparansi pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan kebijakan sa tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

## B. Landsan Teori

### 1. Konsep Akuntabilitas Publik

#### a. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah sebuah hubungan berdasarkan pada kewajiban untuk mempertunjukkan dan menerima tanggungjawab atas kinerja dipandang dari ekspektasi yang telah dimufakati. Akuntabilitas berawal bukan dari luar tetapi dari dalam. Hal mendasarnya adalah ekspektasi personal yang tinggi.<sup>8</sup>

Akuntabilitas publik memiliki tiga fungsi utama (Bovens), yaitu:

- 1) Untuk menyediakan kontrol demokratis (peran demokrasi); dengan membangun suatu sistem yang melibatkan *stakeholder* dan *users* yang lebih luas (termasuk masyarakat, pihak swasta, legislatif, yudikatif dan lingkungan pemerintah itu sendiri baik ditingkat kementerian, lembaga

<sup>7</sup>Novitasari , Nur Fadjrih Asyik, “Pengaruh AkuntabilitasPengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Transparansi, Dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat ”*Jurnal Ilmu dan Riset Akutansi*, Vol 8, No. 9, 2019 <https://repository.stiesia.ac.id/1293/>

<sup>8</sup>Dealy, M. David dan Andrew R. Thomas, “*Managing by Accountability: What Every Leader Needs to Know About Responsibility, Integrityand Results*” (London: Prager, 2007), h 27

maupun daerah).

- 2) Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (peran konstitusional).
- 3) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas (peran belajar).<sup>9</sup>

b. Jenis Akuntabilitas

Berdasarkan objek yang diberikan pertanggungjawaban itulah membentuk jenis akuntabilitas menjadi horizontal dan vertikal. Akuntabilitas vertikal berarti tanggung jawab kepada atasan, sedangkan akuntabilitas horizontal berarti pertanggungjawaban kepada publik atau lembaga yang setara.

Ada beberapa akuntabilitas menurut Mario D. Yango yang harus diketahui sebagai berikut:

1) Akuntabilitas hukum dan kejujuran

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan aktivitas penegakan hukum dan norma kejujuran. Bentuk pertanggungjawaban ini bisa ditunjukkan dengan cara tidak melakukan berbagai macam penyalahgunaan dan wewenang yang dimiliki. Contohnya, petugas penegak hukum yang tidak mengenakan helm saat mengendarai motor. Padahal, sudah menjadi aturan tertulis dan demi keselamatan untuk mengenakan helm. Banyak juga berbagai video viral yang menunjukkan kesewenang-wenangan petugas, anggota DPR, dan lain-lain saat berkendara.

2) Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang telah digunakan dalam

---

<sup>9</sup>Dr. Bevaola Kusumasari, M.Si, Septiana Dwiputrianti, SE, M. Com (Hons), Ph.D dan Enda Layuk Allo, Ph.D "Akuntabilitas" (Jakarta: LAN, 2015), h 10

melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsive dan murah biaya.

3) Akuntabilitas program

Jenis pertanggungjawaban ini berhubungan dengan setiap program yang dijalankan. Orang yang berwenang dalam program tersebut harus mampu menunjukkan bahwa program yang akan dibangun dapat berjalan dengan baik atau tidak. Selain itu, orang yang berwenang ini harus mampu menunjukkan upaya dan hal terkait yang telah dilakukan agar program yang dicanangkan berjalan optimal. Salah satu contohnya adalah penanggung jawab realisasi program CSR perusahaan.

4) Akuntabilitas kebijakan

Pertanggungjawaban ini berkaitan dengan lembaga publik terhadap berbagai macam kebijakan dan keputusan yang telah diambil. Dalam hal ini, orang yang berperan dalam lembaga publik tersebut harus bisa mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang ditetapkan. Pertanggungjawaban yang harus dilakukan dilihat dari berbagai aspek, yaitu tujuan, alasan pengambilan kebijakan, manfaat yang ditimbulkan termasuk dampaknya, hingga berbagai macam hal negatif yang mungkin timbul akibat kebijakan tersebut.<sup>10</sup>

c. Manajemen Yang Akuntabel

Terwujudnya *Good Governace* merupakan tuntutan bagi terselenggaranya

---

<sup>10</sup>Hamid, Abidin, Pirac. "Akuntabilitas dan Transparansi" (Bandung: Al-Fabeta, 2006), h 221

manajemen pemerintahan dan pembangunan berdayaguna, berhasil bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Pengambilan keputusan secara akuntabel dan beretika berarti dapat membuat keputusan dan tindakan yang tepat dan akurat. Sebuah keputusan yang akuntabel dan beretika sangat penting dalam menjaga kepercayaan dan keyakinan terhadap masyarakat dalam pekerjaan pemerintahan. Dalam penempatan kepentingan umum berarti bahwa:<sup>11</sup>

- 1) Memastikan tindakan dan keputusan yang berimbang dan tidak biasa
- 2) Bertindak adil dan mematuhi prinsip-prinsip *due process*.
- 3) Akuntabel dan transparan.
- 4) Melakukan pekerjaan secara penuh, efektif dan efisien.
- 5) Berperilaku sesuai dengan standar sektor publik, kode sektor publik etika sesuai dengan organisasinya.
- 6) Mendeklarasikan secara terbuka bila terjadi adanya potensi konflik kepentingan.

## 2. Fungsi Manajerial

Fungsi manajerial merujuk tugas spesifik dari seorang manajer. Mereka biasanya melibatkan pengambilan keputusan, hubungan interpersonal dan transfer informasi. tiga fungsi yang termasuk dalam manajerial adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Fungsi manajemen menurut para ahli berbeda-beda, tetapi dari semua ahli yang mengemukakan tentang fungsi manajemen terdapat kesamaan fungsi. Adapun fungsi manajemen menurut beberapa ahli diantaranya:

---

<sup>11</sup>Dr. Bevaola Kusumasari, M.Si. Septiana Dwiputrianti, SE, M. Com (Hons), Ph.D dan Enda Layuk Allo, Ph.D “Akuntabilitas” (Jakarta: LAN, 2015), h 48

a. Perencanaan (*planning*)

Menurut teori George R Terry merupakan memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa Wajib menyelenggarakan musyawarah. Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan meliputi:<sup>12</sup>

1. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar
2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya local yang tersedia.
3. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif
4. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi dan
5. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

IAIN PALOPO

---

<sup>12</sup>Mahmudi, "Manajemen Kinerja Sektor Publik" (Yogyakarta: UPP STIM YKPN), 2010. h 66

Membuat perencanaan yang efektif dan berhasil perlu ditambahkan dengan niat, konsistensi, serta jiwa yang ingin belajar agar apa yang dikerjakan menjadi lebih baik dan maksimal. Mengingat dalam melakukan perencanaan akan membuat kita menjadi orang yang teratur dan bias mengarahkan fokus pada apa yang ingin kita kerjakan. Agar perencanaan bisa berjalan sesuai harapan dan dapat mencapai tujuan terbaik, maka diperlukan perencanaan yang efektif yang dijabarkan sebagai berikut:<sup>13</sup>

- 1) Perencanaan tertulis, perencanaan wajib dituangkan secara. Perencanaan yang tertulis akan membuat tubuh, hati dan pikiran mengerti apa yang ingin dilakukan. Bagaimana kita memulainya dan apa saja yang boleh dengan tidak boleh kita lakukan dan kita juga bisa menandai ketika perencanaan yang sudah dituliskan sudah selesai dilakukan. Hal ini akan membuat kita semakin fokus dan yakin bahwa banyak hal bisa berjalan sesuai dilakukan. Hal ini akan membuat kita semakin fokus dan yakin bahwa banyak hal bisa dikerjakan dengan baik dan berhasil jika kita konsisten dan punya perencanaan yang jelas dan spesifik.
- 2) Menentukan goal, kita wajib menentukan goal atau tujuan yang ingin dicapai. Mengetahui apa yang ingin dicapai akan mempermudah kita untuk membuatkan urusan atau langkah-langkah agar kita bisa memulai perencanaan dengan baik dan melakukan pekerjaan dengan lebih ringan, efektif dan bisa fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Hal ini hanya

---

<sup>13</sup>DR. Taufqurokman, S.Sos., M.si., “Konsep dan Kajian Ilmu Perencanaan”, (Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik), 2008. h 17

bisa dilakukan dengan mulai dari perencanaan hingga penyelesaian pekerjaan bisa berhasil dengan baik.

- 3) Susun sesuai tugas dan tanggungjawab, ketika disusun sesuai tugas dan tanggungjawab bisa dibuat berdasarkan job description dan bisa dibuat bertahap mulai dari perencanaan tahunan, triwulan, dan harian.
- 4) Tentukan prioritas, selalu tentukan prioritas agar bisa membagi waktu dengan baik. Jadi ketika ada pekerjaan tambahan yang tiba-tiba muncul kita bisa melakukannya lebih efektif dan tidak mengganggu produktivitas kerja.
- 5) Review, lakukan review pada list yang sudah dibuat dan pekerjaan yang telah selesai dilakukan, analisa apa yang sudah dilakukan dengan benar atau belum, jika belum segera perbaiki dan jika sudah tingkatkan kualitas.
- 6) Batas waktu, selalu berikan batas waktu, bisa ditentukan langsung kurun waktu mengerjakannya misalnya dalam hitungan jam atau hari agar mengukur produktivitas kerja.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Henry Fayol, pengorganisasian dilakukan dengan mengelola sumber daya yang ada dengan baik sampai dengan melakukan pengaturan agar rencana yang sudah ada dapat berjalan sesuai perkiraan. Dalam menjalankan fungsi pengorganisasian ini terdiri dari empat tingkatan. Diantaranya adalah pembagian tugas, menjadi satu pengarahan, ada jenjang organisasi, dan tingkat setralisasi. Adanya pengorganisasian akan membuat pelaksanaan tugas menjadi lebih efisien

dan efektif, dan jenis manajemen ini dilaksanakan dengan melibatkan banyak orang yang terkait dengan perusahaan baik internal maupun eksternal perusahaan.

Ada beberapa langkah yang ditempuh dalam pengorganisasian, diantaranya:

1. Mengidentifikasi dan mengelompokkan pekerjaan yang harus dilakukan
2. Mengalokasikan sumber daya yang tepat sesuai sasaran operasional
3. Mendelegasikan otoritas dan menumbuhkan tanggungjawab.<sup>14</sup>

Tujuan pengorganisasian menurut Terry ialah untuk membimbing manusia-manusia bekerja sama secara efektif. Sedangkan Sapoerta memahami tujuan pengorganisasian adalah:<sup>15</sup>

- 1) Organizing yang efektif akan menyebabkan masing-masing anggota suatu organisasi mengetahui kelompok-kelompok aktivitas apa yang dilaksanakan
- 2) Dengan organizing yang tepat, akan didapat ketegasan, kejelasan, dalam hubungan-hubungan kerja dalam suatu organisasi perusahaan atau kantor dinas.
- 3) Hubungan-hubungan yang tetap dan diinginkan diantara aktivitas-aktivitas dan pelaksanaan akan tercapai, organisasi ini jauh lebih besar manfaatnya dari pada sekelompok usaha-usaha individual.
- 4) Organizing yang baik berarti juga pendelegasian wewenang dilakukan dengan mantap, sehingga mereka menerima limpahan wewenang yang dapat bertanggung jawab.

IAIN PALOPO

<sup>14</sup>Prof. Dr. H. Afifuddin, M.M. "Dasar-Dasar Manajemen" (Bandung: Alfabeta), 2015, h

<sup>15</sup>G. Karta Sapoetra, Dasar-Dasar Manajemen Perusahaan, (Bandung: Armico) 1982. H

5) Organizing yang efektif berarti pemanfaatan dengan sebaik mungkin komponen manusia dan hubungan yang tepat antara pekerjaan tertentu, orang-orang, pelaksanaan dan fasilitas diteliti lebih lanjut dan diseimbangkan sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh efektivitas dan efisiensi kerja.

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Menurut teori Prof. Dr. Sondang, M. P. A pergerakan adalah sebagai keseluruhan proses pemberian dorongan bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis, pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang ditetapkan dalam pengelolah ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana Desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat.

Pada setiap pelaksanaan kegiatan-kegiatan fisik ADD wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang dilokasi kegiatan. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota disahkan oleh Kepala Desa.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Wahyudi. Skripsi. *Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Borong Pa'la'la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. (2018)

d. Pelaporan (*Reporting*)

Menurut teori Luther Gullick salah satu fungsi manajemen berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal bertalian dengan tugas-tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi.

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:

1. Laporan semester pertama

Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.

2. Laporan semester akhir tahun

Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan September.<sup>17</sup>

Sejak lahirnya ilmu administrasi dan manajemen, para ilmuwan yang menekuninya telah dan terus berusaha melakukan berbagai penelitian dalam rangka akumulasi pengetahuan dan teori tentang proses manajemen, termasuk tentang fungsi-fungsi manajerial. Berbagai pemikiran dan penelitian tersebut telah menghasilkan berbagai klasifikasi fungsi-fungsi manajerial tersebut. Aneka ragam klasifikasi itu harus dipandang sebagai hal yang positif dalam arti memperkaya pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang apa saja yang harus dilakukan oleh para manajer agar kemampuan organisasi mencapai tujuan dan berbagai sasarannya semakin meningkat. Merupakan kenyataan bahwa cara dan

---

<sup>17</sup>Peraturan Bupati Luwu Utara, Nomor 7 tahun 2016. <https://jdih.luwuutarakab.go.id/frontendprodukhukum/download/9945>

gaya seorang ilmuwan membuat klasifikasi fungsi-fungsi manajerial dipengaruhi berbagai faktor seperti:<sup>18</sup>

- 1) Filsafat hidup yang dianutnya
- 2) Perkembangan pengetahuan yang telah dicapai
- 3) Kondisi lingkungan
- 4) Perkembangan teknologi dan pemanfaatannya
- 5) Kondisi organisasi untuk fungsi-fungsi itu diselenggarakan

Akan tetapi, terlepas dari aneka ragam klasifikasi tersebut para ilmuwan telah sepakat pada dasarnya keseluruhan fungsi-fungsi manajerial dapat digolongkan kepada dua jenis utama, yaitu fungsi organik dan fungsi penunjang. Yang tergolong kepada fungsi organik adalah keseluruhan fungsi utama yang mutlak perlu dilakukan oleh para manajer dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Fungsi-fungsi organik tersebut merupakan penjabaran kebijaksanaan dasar atau strategi organik yang telah ditetapkan dan harus digunakan sebagai dasar bertindak. Sedangkan yang dimaksud dengan fungsi penunjang adalah berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh orang-orang atau satuan-satuan kerja dalam organisasi dan dimaksudkan mendukung semua fungsi organisasi para manajer.

#### 4. Desa

Istilah desa berasal dari bahasa india swadesi yang berarti tempat asal, tempat tinggal, neagara atau tanah leluhur, dan mengacu pada satu kesatuan kehidupan dengan kesatuan norma dan batas yang ditetapkan. Bintarto yang

---

<sup>18</sup>Prof. Dr. Sondang P. Siagian, MPA, "*Fungsi-Fungsi Manajerial*" (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h 45

dikutip oleh Nurman, desa diartikan sebagai hasil dari berwujudan antara sekelompok orang dengan lingkungannya. Pengelompokannya tersebut menghasilkan suatu bentuk atau penampilan di muka bumi sebagai hasil interaksi beberapa unsur fisiografi, sosial ekonomis, politis dan budaya satu dengan yang lain dan wilayah lain.<sup>19</sup>

Berdasarkan Undang-undang No 6 tahun 2014, desa merupakan badan hukum dengan batas wilayah yang menguasai dan mengurus pemerintahan kepentingan berdasarkan prakarsa, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui berdasarkan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Zakaria yang , dikutip oleh Nurman, desa adalah sekelompok orang yang hidup secara bersama atau sebuah daerah yang mempunyai lembaga organisasi pemerintahan yang menetapkan sendiri rangkaian peraturan, dan pimpinan oleh desa yang dipilih.<sup>20</sup>

Berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 2014, Desa merupakan badan hukum dengan batas wilayah yang menguasai dan mengurus pemerintahan, kepentingan berdasarkan prakarsa, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui berdasarkan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Zakaria yang dikutip oleh Nurman, desa adalah sekelompok orang yang hidup secara bersama atau sebuah daerah yang mempunyai lembaga organisasi pemerintahan yang menetapkan sendiri rangkaian peraturan, dan dipimpin oleh desa yang

**IAIN PALOPO**

---

<sup>19</sup> Nurman, "*Strategi Pembangunan Daerah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2015, h 226

<sup>20</sup> Nurman. "*Strategi Pembangunan Daerah*" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2015. h 227

dipilih.<sup>21</sup> Hal ini berarti desa merupakan suatu unit kelembagaan pemerintah yang memiliki wewenang untuk mengelola daerahnya sendiri baik itu dalam kegiatan pertanian, dan pengelolaan sumber daya alam, serta fungsi wilayah seperti permukiman pedesaan, pelayanan pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Desa-desanya di Indonesia secara luas diklasifikasikan sebagai desa pertanian, perkebunan, nelayan dan peternakan. Desa di Indonesia diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan Berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 11 Tahun 1972 tentang pelaksanaan klasifikasi dan tipologi, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Desa swadaya, yakni desa terbelakang dimana terdapat budaya tradisional yang masih berlaku dan semua kegiatan dilakukan sesuai adat istiadat. Desa ini pada umumnya memiliki tingkatan kesejahteraan masyarakatnya rendah.
- b. Desa swakarsa, ialah desa yang pertumbuhannya lebih jauh dari desa swadaya dan penduduknya sudah mulai memigrasikan mata pencaharian dari sektor primer ke sektor lain.
- c. Desa swasembada ialah mandiri dalam segala aspek, baik sosial maupun ekonomi, dan penduduk yang berprofesi sebagai petani tidak lagi mengandalkan adat atau pola tradisional.

### C. Kerangka Pikir

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok

---


<sup>21</sup>Nurman “*Strategi Pembangunan Daerah*” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2015. h 227

<sup>22</sup>Nurman “*Strategi Pembangunan Daerah*” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2015. h 230

dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi pemerintah. Akuntabilitas publik sangat penting, karena pada hakikatnya kepala daerah adalah milik masyarakat. Sewajarnya seorang kepala daerah mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya. Oleh karena itu, laporan akuntabilitas publik harus mencangkupi beberapa *accountability*, yakni akuntabilitas fungsi manajerial yang menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien, pencapaian tujuan, dan pencapaian visi dan misi penggunaan dana desa tersebut.

Pertanggungjawaban pemerintah mengenai pengelolaan Dana Desa pada pembangunan infrastruktur diterapkannya sistem akuntabilitas fungsi manajerial guna menciptakan pemerintahan (*good governance*). Akuntabilitas fungsi manajerial adalah 1. Perencanaan, 2. Pengorganisasian, 3. Pelaksanaan, 4. Pelaporan. Setiap pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pemerintah pastikan ada mengalami yang namanya kendala atau faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas baik itu dari faktor pendukung maupun faktor penghambat, antara lain yang menjadi faktor penghambat adalah program biasanya mengalami kesulitan tidak semua program yang dibuat oleh pemerintah desa dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu, sehingga pertanggungjawaban pemerintah desa bisa terlambat dikerjakan, dan keterbatasan kualitas SDM juga merupakan salah satu faktor penghambat karena aparat pemerintah di desa tandung berpendidikan SMA/SMK, hal ini menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan ADD dan petunjuk teknis Pengelolaan ADD yang setiap tahunnya

akan berubah. Faktor pendukung yaitu hukum dan kejujuran, proses, dan kebijakan.



**Gambar 2.2 Kerangka Pikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Metodologi penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif ialah bagian dari penelitian deskriptif yang sering menggunakan analisis. Informasi yang diperoleh diperiksa secara kualitatif (non kuantitatif) dalam penelitian ini, data tersebut dapat berbentuk transkrip wawancara, catatan lapangan, dokumen atau materi visual seperti foto, video, materi online dan dokumen tentang kehidupan manusia lainnya, baik itu individu atau kelompok. Karena fenomena penelitian kualitatif bersifat holistik (mencakup semua dan tidak dapat dipisahkan), maka peneliti kualitatif akan mendasarkan penelitiannya tidak hanya pada variabel penelitian, tetapi pada konteks sosial yang diteliti secara utuh, yang meliputi lokasi, pelaku, serta aktivitas yang berinteraksi didalamnya secara sinergis.

#### **B. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan dengan alasan untuk mengetahui Bagaimana akuntabilitas fungsi manajerial pengelolaan dana desa di Desa Tandung dan Apa saja faktor penghambat dan pendukung Akuntabilitas dana desa di Desa Tandung. Yang berlokasi di DesaTandung Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.

#### **C. Sumber Data**

Berikut ini sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

### 1. Sumber data primer

Pengumpulan data melalui instrument wawancara, observasi dan catatan lapangan serta penggunaan dokumen disebut sebagai data primer. Informasi diterima secara langsung dan informan atau sumber langsung lainnya disebut sebagai sumber data primer. Sumber data primer ialah mereka yang menawarkan data langsung ke pengumpul data.<sup>23</sup> Kepala desa, aparat desa, tokoh masyarakat merupakan sumber utama yang digunakan dalam penelitian.

### 2. Sumber data sekunder

Studi kepustakaan, dokumentasi, buku, majalah, al-qur'an, dan arsip tekstual yang relevan dengan topic yang diteliti dalam penelitian ini. Sumber sekunder ialah sumber yang memasok data kepada peneliti dalam memperoleh data dengan tidak langsung, seperti melalui orang ataupun dokumen lain.<sup>24</sup> Sumber data sekunder dapat membantu peneliti dalam menggabungkan data dan menilai hasil penelitian, sehingga menghasilkan temuan yang lebih kokoh dan penelitian dengan tingkat validitas yang tinggi.

### **D. Informan/Subjek Penelitian**

Subjek penelitian yaitu pihak yang dijadikan sebagai sumber perolehan data dalam suatu penelitian guna mengetahui data yang akan diteliti pada Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Tandung. Maka peneliti memutuskan bahwa informan kunci dan sekaligus informan utama adalah Aparat Desa dan menjadi informan pendukung yaitu masyarakat.

---

<sup>23</sup>Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D" (Bandung: Alfabeta), 2015, h 187

<sup>24</sup>Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D" (Bandung: Alfabeta), 2015, h 187

Informan kunci merupakan mereka yang mengetahui secara mendalam mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Sedangkan informan pendukung ialah mereka yang memberikan informasi tambahan yang mendukung dan juga memiliki hubungan baik secara formal maupun informal dengan informan kunci.

#### **E. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah Akuntabilitas Fungsi Manajerial Pengelolaan Dana Desa di Desa Tandung agar kedepannya lebih baik lagi dari segi transparansi.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Tujuan mendasar penelitian ini untuk mengumpulkan informasi, maka informasi atau data adalah langkah yang sangat penting dari suatu penelitian. Pendekatan pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Prosedur dalam mengumpulkan

Data atau fakta yang dikumpulkan dari pengamatan yang menjadi bahan pertimbangan oleh para ilmuwan. Pengamatan (partisipasi) dan pengamatan tidak terstruktur adalah dua jenis pengamatan atau observasi. Ada dua jenis strategi observasi yaitu observasi terbuka dan observasi tertutup. Dalam kebanyakan kasus, observasi dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai perilaku informan dan yang lainnya sebagaimana semestinya. observasi bertujuan untuk mendeskripsikan sesuatu yang diteliti dalam penelitian ini, serta tindakan yang berkelanjutan, termasuk orang-orang yang terlibat. Untuk keperluan observasi

tersebut dapat dilakukan berbagai kegiatan, diantaranya:<sup>25</sup>

- a. Buatlah daftar pertanyaan berdasarkan informasi yang perlu dikumpulkan.
- b. Tentukan target dan pengamatan dan waktu yang diperlukan untuk mengamati target tersebut.
- c. Melihat target secara keseluruhan, termasuk maksud dan tujuan utama, serta hubungan antar target.

## 2. Wawancara

Wawancara ialah sebuah pendekatan pengumpulan data yang sangat baik apabila peneliti ingin membuat studi pendahuluan dalam mengidentifikasi sebuah topik permasalahan yang diteliti, atau jika ingin belajar lebih banyak dari responden maka jumlah responden dibatasi. Metode pengumpulan data ini didasarkan pada laporan diri, baik berdasarkan pengetahuan atau keyakinan pribadi atau tidak.<sup>26</sup> Wawancara ini biasanya dilakukan secara sistematis dan dapat dilakukan secara langsung atau melalui telepon. Peneliti diharapkan menggunakan teknik wawancara, namun wawancara tidak menutup kemungkinan untuk memunculkan topik tambahan yang datang secara spontan dalam jalannya percakapan.

## 3. Dokumen

Dokumen ialah catatan sejarah mengenai peristiwa yang terjadi dimasa lalu. Dokumen bisa berwujud sastra, foto, atau upaya monumental seseorang. Analisis bahan pendukung dalam penelitian kualitatif, menggunakan pendekatan observasi

---

<sup>25</sup>Nursapiah harahap, "*Penelitian Kualitatif*", (Medan Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing), 2020. h 74

<sup>26</sup>Sugiyono, "*Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*" (Bandung: Alfabeta), 2015. h 188

dan wawancara.<sup>27</sup>

#### 4. Kepustakaan

Kepustakaan mengacu pada data atau informasi yang diperoleh dan dipublikasi ilmiah, surat kabar, majalah skripsi, tesis serta sumber lain dalam mengembangkan sebuah teori atau gagasan yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Tugas ini diselesaikan untuk menemukan sumber data sekunder yang akan membantu penelitian menggunakan sumber dokumen.

#### G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Kebenaran bahasa dievaluasi dalam penelitian kualitatif buat memastikan objektivitas data. Uji *kredibilitas* adalah uji validitas data yang digunakan dalam penelitian (validasi internal). Validitas mengacu pada tahap kesesuaian antara informasi yang dikumpulkan di lapangan dengan informasi yang mungkin disajikan oleh peneliti. Akibatnya, data valid ialah data yang sama antara apa yang di informasikan peneliti dan apa yang ditemukan item penelitian. Validitas internal mengacu pada tingkat konsistensi antara strategi penelitian dan hasil.

Pengumpulan data yang mengintegrasikan beberapa strategi pengumpulan informasi yang memadukan beberapa teknik pengumpulan data dan kuantitas data yang biasanya disebut triangulasi. Triangulasi didefinisikan ulang dalam penelitian ini sebagai pengecekan data dari beberapa sumber secara beragam dan waktu yang berlainan. Triangulasi digunakan hanya untuk menemukan kebenaran tentang kejadian suatu fenomena, tetapi lebih memahami apa yang telah

---

<sup>27</sup>Sugiyono, “*Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*” (Bandung: Alfabeta) 2015. h 326

ditemukan.<sup>28</sup> Triangulasi data yang digunakan dapat berupa:

1. Triangulasi sumber, artinya peneliti melakukan perbandingan dengan mengecek kembali informasi yang diperoleh dengan berbagai waktu dan teknologi yang berbeda, yang berarti kebenaran data yang dikumpulkan sebelum memperoleh informasi yang sesuai. Peneliti melakukan wawancara, dokumentasi selanjutnya berkhir ide-ide terbaru yang relevan dengan topic penelitian. Triangulasi metode dikenal sebagai triangulasi teknis, adalah pendekatan penilaian data yang melibatkan dan membandingkan sumber data yang sama untuk mengevaluasi apakah sumber data itu akurat, atau apakah semuanya valid karena perspektifnya yang berbeda.
2. Triangulasi metode, peneliti menggunakan pendekatan triangulasi untuk mengungkap informasi yang diterima dengan membandingkan reliabilitas data dengan sumber yang sama dalam beberapa cara. Peneliti membandingkan data observasi dengan data wawancara, dokumentasi selanjutnya dan terakhir ide-ide terbaru yang relevan dengan topik penelitian. Triangulasi metode dikenal sebagai triangulasi teknis, adalah pendekatan penilaian data yang melibatkan dan membandingkan sumber data yang sama dengan beberapa teknik. Jika pemeriksaan data menyampaikan hasil yang bervariasi, peneliti menggunakan sumber informasi yang sama untuk mengevaluasi apakah sumber data itu akurat, atau apakah semuanya valid karena perspektifnya berbeda.

---

<sup>28</sup>Sugiyono, “*Metode Kuantitatif, Kualitatif R&D*” (Bandung: Alfabeta), 2015, h 328

3. Triangulasi waktu, jumlah waktu yang dihabiskan untuk mengevaluasi keabsahan data dengan cara melakukan observasi serta wawancara pada banyaknya waktu dan tempat yang berbeda. Jika hasil pengujian menunjukkan disparitas, maka prosedur diulangi sampai datanya pasti. Tujuan dari triangulasi waktu adalah untuk menentukan dan mengetahui lapangan.<sup>29</sup>

## H. Teknik Analisis Data

Sebagai pendekatan analisis data, model analisis Miles dan Huberman akan diterapkan pada penelitian ini. Kegiatan analisis data kualitatif, menurut Miles dan Huberman, dilaksanakan secara interaktif dan berlanjut hingga selesai, yang mengakibatkan data yang menjadi jenuh. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi adalah semua aktivitas dalam menganalisis data.

### 1. *Data Reducation* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah pendekatan penjabaran data yang melibatkan meringkas, dan menentukan item yang paling signifikan, memfokuskannya, mencari tema dan pola, dan menghapus sisanya. Akibatnya, informasi yang direduksi dapat menyampaikan jawaban yang jelas, dan memudahkan peneliti memperoleh informasi selanjutnya.

### 2. *Data Display* (Penyajian Data)

Tabel, diagram lingkaran, pictogram, dan representasi visual lainnya dari data digunakan dalam penelitian kuantitatif. Data dalam penelitian kualitatif sebaiknya, disediakan dalam bentuk pemaparan atau narasi pendek, denah korelasi

---

<sup>29</sup>Sugiyono, "Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D" (Bandung: Alfabeta), 2017, h 519

kelompok, diagram alur, serta alat bantu visual lainnya. Miles dan Huberman mencatat bahwa tulisan cerita pendek selalu digunakan dalam pendekatan kualitatif dalam mengirimkan data.

### 3. *Conclusion Drawing/Verification*

Menurut Miles dan Huberman, langkah ketiga dari penjabaran data kualitatif adalah menggambarkan temuan serta memanfaatkannya. Kesimpulan hanya sementara, dan akan diubah apabila tidak ada informasi yang cukup untuk menjamin pemungutan data lebih lanjut. Tetapi, saat peneliti kembali kelokasi untuk mengumpulkan informasi, kesimpulan awal diperkuat oleh informasi yang kredibel dan konsisten, kesimpulannya dapat dipercaya.

## **I. Definisi Istilah**

### 1. Akuntabilitas

Adalah bentuk pertanggungjawaban seseorang atau sebuah organisasi kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkan keterangan tentang kegiatan bisnis atau kinerja dalam menjalankan tugas demi mencapai tujuan tertentu. Istilah ini juga menjadi salah satu prinsip yang harus diterapkan. Pentingnya seseorang bersikap akuntabel karena dapat meminimalisir penyalahgunaan wewenang serta memudahkan dalam mekanisme pengawasan dalam menjalankan pekerjaannya.


### 2. Fungsi Manajerial (*Manajerial Function*)

Merujuk tugas spesifik dari seorang manajer. Mereka biasanya melibatkan pengambilan keputusan, hubungan interpersonal dan transfer informasi. Yang termasuk dalam fungsi manajerial adalah perencanaan, pelaksanaan, pelaporan ini sangat berperan penting dalam pertanggungjawaban pemerintah daerah dan

terlaksananya suatu kegiatan secara efektif dan efisien.

### 3. Dana Desa

Dana Desa ialah anggaran yang bersumber dari APBN yang secara tegas diperuntukkan untuk Desa, dalam rangka melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan melalui pendanaan APBD Kota/Kabupaten, sesuai dengan buku anggaran keuangan Desa yang diterbitkan tahun 2017. Dana Desa ialah anggaran yang disampaikan kepada Desa oleh APBN dan APBD untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat.



# IAIN PALOPO

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi**

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

###### **a. Sejarah Singkat Desa Tandung**

Sebelum tahun 1988 Desa Tandung merupakan Desa Pattimang Kecamatan Malangke dan pada tahun 1990 Desa Pattimang dimekarkan menjadi desa persiapan Baku-Baku Kecamatan Malangke pada waktu itu dan pada tahun 1993 Desa Baku-Baku menjadi Desa definitif yang dipimpin oleh M. TAHIR dan selanjutnya pada tahun 1995 Desa Baku-Baku dimekarkan menjadi Desa Persiapan Tandung dipimpin oleh H. TANTU P. Dan kemudian pada tahun 1998 Desa Tandung menjadi Desa Definitif yang dipimpin oleh H. RUSLI HAMID, SE hingga bulan february tahun 2012. Pada bulan february tahun 2013 Desa Tandung beralih kepemimpinan oleh bapak SABARUDDIN sampai bulan maret tahun 2019, selanjutnya bulan maret tahun 2019 dipimpin oleh pejabat sementara kepala Desa Tandung atas nama AKBAL, SE dimana beliau adalah Kasi PMD Kecamatan Malangke. Akhirnya bapak SABARUDDIN terpilih kembali sebagai kepala Desa Tandung pada Pemilihan Kepala Desa tahun 2022 untuk 6 tahun kedepan ( 1 periode). Kemudian kembali menjabat pada tahun 2023, Desa Tandung memiliki arti sendiri yaitu (Tandung artiya Tempat Persinggahan Air atau Tempat Tertampungnya Air).

## b. Demografi Desa

Demografi Desa Tandung Kecamatan Malangke terbagi dalam beberapa dinamika kependudukan meliputi letak wilayah, luas wilayah, sumber daya alam, orbitasi, karakteristik desa dan wilayah administrasi desa.

### 1) Letak Wilayah

Desa Tandung merupakan sebuah desa di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Desa Tandung memiliki besars wilayah 16,62 Km<sup>2</sup> . Batas administrasi Pemerintah Desa Tandung adalah sebagai berikut:

- a) Sebelah utara : Desa Mario Kecamatan Baebunta dan Desa Lara Kecamatan Baebunta Selatan
- b) Sebelah Timur : Desa Putemata Kecamatan Malangke
- c) Sebelah Selatan : Desa Baku-Baku Kecamatan Malangke Barat
- d) Sebelah Barat : Desa Lara Kecamatan Baebunta Selatan

2) Luas Wilayah Luas lahan Desa Tandung seluruhnya mencapai 16,62 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari lahan pemukiman/bangunan, lahan perkebunan, persawahan, tanah perikanan, tanah pekarangan, tanah prasarana umum dan tanah kosong.

### 3) Sumber Daya Alam

Berbagai sumber daya alam yang ada di Desa Tandung yaitu sebagai berikut:

- a) Pertanian
- b) Perkebunan

c) Peternakan

d) Perikanan

#### 4) Karakteristik Desa

Desa Tandung merupakan area pedesaan pertanian, dengan mata pencaharian sebagian besar penduduk ialah sebagai petani, guru, pedagang, pemilik warung makan, pengusaha mikro dan makro, PNS, TNI/POLRI, buruh dan pengemudi/jasa. 5) Wilayah Administratif a) Keadaan Penduduk Berdasarkan Persebaran Wilayah, berdasarkan pemutakhiran data bulan terdekat, jumlah penduduk Desa Tandung terdiri dari 2.963 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Desa Tandung**

NO	NAMA DUSUN	JUMLAH PENDUDUK LAKI-LAKI	JUMLAH PENDUDUK PEREMPUAN	JUMLAH PENDUDUK TOTAL
1	BABUE	384	384	768
2	TOAROGO	502	501	1.003
3	LANDONGI	232	204	436
4	TANDUNG	173	178	351
5	TANDUNG BARAT	207	198	405
<b>JUMLAH</b>		<b>1.498</b>	<b>1.465</b>	<b>2.963</b>

#### a) Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

Adapun besaran jumlah penduduk yang didasarkan pada kelompok umur dengan rincian berikut:

IAIN PALOPO

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur**

<b>NO</b>	<b>KELOMPOK UMUR</b>	<b>JUMLAH</b>
1	UMUR 0– 16 TAHUN	1.367JIWA
2	UMUR 17 KEATAS	1.596JIWA

b) Sebaran Penduduk Miskin

Sebaran penduduk miskin atau kurang mampu yang ada di Desa Tandung sesuai dengan penerima bantuan sosial yang terdata pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yaitu sebanyak 281 KK, dan yang menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DDS) sebanyak 148 KK, jadi total keseluruhan Penduduk Miskin adalah 429 KK.

c. Visi Misi Desa Tandung

Selaku dokumen perencanaan yang dideskripsikan dari dokumen RPJM Desa, hingga segala rancana proyek serta aktivitas pembangunan yang hendak dicoba oleh Desa Tandung secara bertahap serta berkelanjutan wajib dan bisa menghantarkan tercapainya Visi serta Misi Desa Tandung selama enam ( 6) tahun kedepan. Visi serta Misi Desa Tandung disamping ialah Visi serta Misi Kepala Desa terpilih, pula di integrasikan dengan kemauan bersama warga Desa Tandung dimana dalam penyusunannya dicoba secara partisipatif mulai dari tingkatan dusun hingga tingkatan desa lewat Musdus serta Musdes.

1) Visi

Adapun Visi Desa Tandung yang merupakan Visi Kepala Desa Tandung dan menjadi Visi Desa Tandung yaitu sebagai berikut:

***“MEWUJUDKAN DESA YANG BERMARTABAT, PROFESIONAL  
DAN BERWIBAWA DENGAN PEMBANGUNAN BERUALITAS DAN  
MERATA YANG BERDASARKAN KEARIFAN LOKAL”***

2) Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi warga yang terdapat di Desa Tandung guna enam ( 6) tahun kedepan, sehingga disusunlah sebuah Misi untuk menggapai Visi yang ada. Ada pula Misi yang sudah diformulasikan sebagai berikut ialah:

- a) Menciptakan pemerintah dan masyarakat agamis, rasa saling menghargai serta beradab sesuai norma adat yang berlaku dalam masyarakat.
- b) Melanjutkan program kerja yang telah diprogramkan sebagai tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) serta menyesuaikan sesuai undang-undang yang berlaku.
- c) Mewujudkan pemerintah yang bersih, berwibawa, professional dengan pertimbangan yang matang dan bertanggung jawab.
- d) melakukan peningkatan sumber daya manusia untuk setiap kelompok tani (sawit, jangung dan persawahan).
- e) mewujudkan pembangunan infrastruktur merata di setiap dusun dengan menitikberatkan pada pembangunan sarana transportasi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.
- f) siap mengawal dan mengsucceskan program pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.

### c. Keadaan Ekonomi

#### 1) Perekonomian Desa

Desa Tandung terletak pada posisi daratan tanah datar untuk bercocok tanam selaku petani. Kebanyakan penduduk Desa Tandung bermata pencaharian selaku petani serta pengusaha/ pedagang. Perekonomian yang terdapat di Desa Tandung ialah asset yang besar untuk warga dalam mendukung kehidupan masyarakat.

#### 2) Kemampuan Keuangan

Kemampuan keuangan desa masih menggantungkan dorongan dari pemerintah sedangkan untuk pendapatan asli desa serta dorongan pihak ketiga sangat kurang. Sehingga peningkatan sumber daya manusia serta pembangunan infrastruktur desa masih bertahap serta belum seluruhnya bisa dilaksanakan..

#### 3) Sarana dan Prasarana Perekonomian Desa

a) Sarana Jalan Jalan desa ialah sebuah jalan masuk menuju pusat kota tidak semua di Hotmik, dan masih banyak yang rusak. Belum semua jalan lokal setiap dusun sudah dibeton atau diaspal.

b) Sarana Irigasi Saluran irigasi di Desa Tandung juga belum sepenuhnya terlaksana, sehingga fungsinya belum bisa dikatakan maksimal.

c) Sarana Telekomunikasi dan Informasi 51 Dengan banyaknya alat komunikasi yang dapat diakses, seperti telepon genggam (HP), akses internet memudahkan dan mempermudah komunikasi. Selain itu, beberapa rumah tangga sudah memiliki peralatan televisi, Radio dan Komputer yang mempercepat laju kamnajuan teknologi.

#### d) Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Pemerintahan di Desa Tandung ini telah terbentuk beberapa kelembagaan yaitu:

- 1) Pemerintah Desa
- 2) Badan Permusyawaratan Desa
- 3) Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa
- 4) Badan Kerjasama Desa Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
- 5) Majelis Taqlim
- 6) Karang Taruna
- 7) Kelompok Tani
- 8) Badan Usaha Milik Desa
- 9) PAUD/TK Bunda Pertiwi


Pemerintah Desa Tandung dipimpin oleh bapak SABARUDDIN yang terpilih secara demokratis melalui Pemilihan Kepala Desa Tahun 2022 dan bersaing ketat dengan satu kandidat calon. Beliau ialah salah satu Kepala Desa di Kabupaten Luwu Utara, yang cukup berprestasi di Bidang Pembangunan di Desa karena setiap hasil pembangunan yang telah dilaksanakan sangat memuaskan dan inovatif serta merupakan Kepala Desa dengan 2 periode pemerintahan. Tidak hanya itu, dalam segi pelayanan yaitu 24 jam membuat masyarakat sangat terbantu dalam menyelesaikan segala permasalahan di Desa Tandung.

Sekretaris Desa, Kasi/Kaur, Kepala Dusun dan staf, serta berbagai jaringan pemerintahan Desa, membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tanggung jawab sehari-hari. Desa Tandung juga memiliki beberapa kelompok dan lembaga resmi

yang mengatur system kerja di Desa. Adapun aturan yang mendasari tentang Struktur Organisasi Desa adalah Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 yang 53 mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, terdiri dari unsur berikut:

- 1) Kepala Desa
- 2) Sekretaris Desa
- 3) Pelaksana Teknis
- 4) Pelaksana Kewilayahan

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA TANDUNG  
KECAMATAN MALANGKE KABUPATEN LUWU UTARA**



**Gambar 4.1 Stuktur Pemerintah Desa Tandung**

## B. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini merupakan fakta yang peneliti dapatkan secara langsung dari lapangan serta disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan yaitu akuntabilitas fungsi manajerial pengelolaan Dana Desa di Desa Tandung. Dengan penggunaan konsep tersebut peneliti berusaha menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. Pada penggunaan Dana Desa peneliti mengambil empat informan aparat Desa dalam penelitian ini karena keempat informan ini mengetahui dengan baik bagaimana akuntabilitas fungsi manajerial pengelolaan Dana Desa pada pembangunan infrastruktur di Desa Tandung. Selain itu peneliti mengambil dua informan dari masyarakat untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas fungsi manajerial pengelolaan Dana Desa pada pembangunan infrastruktur di Desa Tandung.

**Tabel 4.3 Informan Penelitian**

NO	INFORMAN	JABATAN
1.	Sabaruddin	Kepala Desa
2.	Edwar, S.si	Sekretaris
3.	Irma Sri Wardana S.E	Kaur Keuangan
4.	Iskandar	Kepala Seksi Pemerintahan
5	Hadisa	Masyarakat
6.	Habdir	Masyarakat

### 1. Akuntabilitas Fungsi Manajerial Pengelolaan Dana Desa

#### a. Penggunaan Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 dalam Pasal 4 ditegaskan, Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai Pelaksanaan Program dan kegiatan desa Setempat dibidang Pembangunan Desa,

dan Pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan penggunaan Dana Desa ialah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan, khususnya dalam dimensi ekonomi, sosial dan budaya.

Dana Desa diprioritaskan membiayai program-program desa dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pedesaan, serta mengentaskan kemiskinan. Desa Tandung merupakan salah satu desa menggantungkan bantuan sementara pemerintah untuk pendapatan desa, serta bantuan pihak ketiga yang masih minim. Salah satunya adalah Dana Desa dimanfaatkan mendanai berbagai program prioritas Pemerintah Desa Tandung dengan menggunakan Dana Desa yaitu sebagai berikut:<sup>30</sup>

a. Bidang Pembangunan

- 1) Penyelenggaraan PAUD dan TPA
- 2) Pengadaan prasarana PAUD
- 3) Pelaksanaan pos kesehatan Desa
- 4) Pelaksanaan posyandu (makanan tambahan bayi)
- 5) Konseling dan pelatihan bidang kesehatan
- 6) Pelaksanaan Desa Siaga
- 7) Pembangunan sarana dan Prasarana Posyandu
- 8) Bedah Rumah
- 9) Pemeliharaan Jalan Desa

b. Bidang pemberdayaan masyarakat

- 1) Pengembangan kualitas perangkat Desa

---

<sup>30</sup>Irma Sri Wardana, Kaur Keuangan dan Aset, Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Tandung Tahun Anggaran 2022

- 2) Pengembangan kapasitas Kepala Desa
  - 3) Pembinaan kader masyarakat
- c. Bidang pembinaan masyarakat
- 1) Penyelenggaraan pos keamanan Desa
  - 2) Pengurus keagamaan
  - 3) Pembina kader masyarakat
- d. Penanganan keadaan mendesak
- 1) Penanganan keadaan mendesak
- e. Pelaksanaan Pemerintah Desa
- 1) Pengadaan pendapatan tetap dan tunjangan kades
  - 2) Pengadaan pendapatan tetap dan tunjangan perangkat Desa
  - 3) Menyediakan jaminan sosial
  - 4) Menyediakan operasional Pemdes
  - 5) Pembayaran BPD
  - 6) Menyediakan operasional BPD
  - 7) Menyediakan sarana asset tetap
  - 8) Pencatatan /pemuktahiran profil
  - 9) Pelaksanaan musyawarah perencanaan

Berdasarkan program program tersebut, Dana Desa sudah digunakan sebagaimana yang dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 mengenai Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia No. 21 Tahun 2015, Prioritas Penggunaan Dana Desa. Dana Desa di prioritaskan

untuk menyelenggarakan kegiatan Desa setempat, memberikan pembinaan dan memberdayakan penduduk desa.<sup>31</sup>Selain itu terdapat cara untuk mengukur akuntabilitas fungsi manajerial pada pembangunan infrastruktur yaitu sebagai berikut:

a. Perencanaan Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) Merupakan salah satu dana yang harus dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten yang berupa pendapatan anggaran desa yang dipergunakan untuk mengintegrasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD), dimana proses pembentukan program perencanaan dan proses pelaksanaan kegiatannya di bentuk dan disusun melalui Musrembangdes (Musyawarah Perencanaan Desa). Musrembang adalah suatu forum musyawarah yang bertujuan untuk membahas berbagai usulan-usulan terhadap bentuk perencanaan atau program berbagai kebutuhan pembangunan masyarakat desa.

Adapun prinsip yang diharuskan adalah mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dalam menentukan pembangunan yang dibutuhkan akan dilaksanakan terkhusus yang berlokasi di desa yang akan berkembang seperti Di Desa Tandung, baik dari sektor pembangunan maupun sektor pengembangan sumber daya manusianya dalam hal untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Kemudian dalam tahap perencanaan masyarakat dapat dilihat secara langsung dimana aparatur desa selalu melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi pada saat melakukan musyawarah desa (Musrembangdes).

---


<sup>31</sup>Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020. <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/f2457490-1ec2-487a-8a08-a57fe71e257b/222~PMK.07~2020Per.pdf>.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Tandung:

“Pemerintah Desa Tandung selalu mengundang masyarakat, baik dari dusun, masyarakat ketua RT, RK dalam melakukan kegiatan yang melalui musyawarah desa terkait dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Mengenai tingkat partisipasi masyarakat, sangat antusias dalam kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)”.<sup>32</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa masyarakat Desa Tandung yang ikut serta berpartisipasi sangat antusias karena dapat secara langsung memberikan masukan-masukan serta mengusulkan apa yang dibutuhkan untuk mensejahterakan masyarakat.

Adapun tahapan perencanaan ADD sebagai berikut :



**Gambar 4.2 Tahapan Perencanaan Alokasi Dana Desa**

Berdasarkan gambar diatas maka dapat jelaskan bahwa :

1. Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana pembangunan desa dan penggunaan ADD.
2. Musyawarah desa dihadiri oleh aparat pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh

<sup>32</sup>Sabaruddin, Kepala Desa Tandung, *Wawancara*, 6 Maret 2023

masyarakat, serta wajib dihadiri oleh Tim Fasilitasi Kecamatan.

3. Tim pelaksana desa menyampaikan rancangan penggunaan ADD secara keseluruhan kepada peserta musyawarah. Rancangan penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas musrembangdes tahun sebelumnya.
4. Rancangan penggunaan ADD yang telah disepakati dalam musyawarah desa dituangkan dalam rencana penggunaan ADD yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBD.

b. Pengorganisasian Alokasi Dana Desa

Organisasi merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh sekelompok individu dalam mencapai serangkaian tujuan. Pemerintah Desa Tandung melakukan pengorganisasian kelembagaan yang ada di desa, Pelibatan peran-peran kelembagaan masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat mutlak. Peranan kelembagaan desa (pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa) dalam rangka penyusunan implementasi kebijakan berkaitan erat dengan pemerintahan, pengembangan kemasyarakatan yang ada di Desa Tandung mereka itu sudah mampu melakukan pengorganisasian tepat karena pembagian tugas antara kepala desa serta pengurus lainnya dan masyarakat biasa dikatakan berjalan baik dengan kata lain beberapa dari mereka tidak mengandalkan pemimpin mereka untuk mengambil semua peran yang ada dalam organisasi.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Desa Tandung, menyatakan:

“ iya dari segi pengorganisasian disini kami perangkat desa menurut jenis jabatannya di Desa Tandung terdiri dari kepala desa, sekretaris, bendahara,

kepala seksi pemerintahan, kepala seksi kppm, kepala urusan umum, kepala urusan keuangan dan asset dan kepala dusun. Pembagian tugas sudah dijelaskan, oleh karena itu pengorganisasian yang ada di desa kami ini menyangkut pemerintah desa tandung sudah baik sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta mereka sudah mengerjakan tugasnya sesuai apa yang diinginkan, dan mereka mengusahakan program yang dikerjakan berjalan tanpa ada kendala nantinya.”<sup>33</sup>

c. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Pelaksanaan dalam berbagai kegiatan lapangan yang sumber biaya dan modalnya sepenuhnya berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilaksanakan oleh kelompok pelaksana desa dan juga melibatkan masyarakat setempat. Sama halnya dengan Pemerintah Desa yang harus terbuka atas anggaran yang digunakan dalam hal melaksanakan program Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut, oleh karena itu sangat dibutuhkan keterbukaan dari kelompok pelaksana desa (aparatur desa) serta seluruh masyarakat setempat. Karena hal itu merupakan salah satu keberhasilan dari kelompok pelaksana Desa Tandung Kecamatan Malangke dalam membantu dan mendukung keterbukaan informasi mengenai program Alokasi Dana Desa (ADD) yang sebaiknya memasang papan informasi yang dapat memberikan informasi mengenai proses dan jadwal pelaksanaan dalam kegiatan bentuk fisik yang akan dilaksanakan pada bagian lapangan.

Dengan adanya keterbukaan mengenai informasi tersebut diharapkan mampu memberikan informasi yang bersifat transparansi tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Hasil wawancara oleh Sekretaris Desa Tandung menyatakan bahwa :

“Baik dari segi anggaran, waktu dan informasi yang akan digunakan dalam melaksanakan pembangunan desa sudah dikatakan terbuka, karena setiap tahun setelah melakukan APBDes rincian pembelanjaan tersebut sudah

---

<sup>33</sup>Sabaruddin, Kepala Desa Tandung, Wawancara 7 Maret 2023

dibagikan kepada RT,RK, BPD, tapi papan transparansi belum dibuat”.<sup>34</sup>

Dari hasil wawancara di atas oleh pihak informan, pelaksanaan pembangunan desa yang telah dikerjakan oleh kelompok pelaksana dan masyarakat setempat yang telah terlibat dapat melihat secara langsung penggunaan anggaran ADD baik dari waktu serta informasi yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan desa tersebut. Selanjutnya, jika dilihat dari segi peraturan yang telah di tentukan oleh pemerintah mengenai pelaksanaan pembangunan desa di Desa Tandung dapat dikatakan belum berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat dibuktikan dengan belum tersedianya papan transparansi.

#### d. Pelaporan Alokasi Dana Desa

Pemendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 37 menyatakan Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa yang disampaikan paling lambat disampaikan pada akhir bulan juli tahun berjalan dan, dan laporan semester akhir tahun paling lambat disampaikan bulan januari tahun berikutnya.<sup>35</sup>

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Urusan Keuangan & Aset DesaTandung

“jadi untuk penatausahaan Desa Tandung, kita disini mengacu pada pemendagri 113 mulai dari pencatatanya hingga pelaporannya. DanLaporan Realisasi untuk semester satu sudah dilaporkan oleh Kepala Desa ke Bupati melalui Camat pada bulan juli tahun yang lalu dek. Sedangkan untuk Laporan Realisasi untuk semester dua kita sudah laporkan oleh Kepala Desa ke Bupati melalui Camat pada bulan januari

<sup>34</sup>Edwar S.Si, Sekretaris Desa Tandung, Wawancara, 7 Maret 2023

<sup>35</sup>Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Nomor 113 tahun 2014, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111736/permendagri-no113-tahun-2014>

dek.”<sup>36</sup>

Dari hasil wawancara dengan Ibu Irma, peneliti menyimpulkan bahwa sudah sesuai dengan indikator akuntabilitas pelaporan Menurut pemedagri 113 tahun 2014 yaitu (1) Laporan semester pertama dan lapiran semester akhir tahun di laporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, (2) Laporan Resalisasi semester pertama berupa APBDesa, (3) Laporan semester pertama dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat pada bulan juli, (4) Laporan semester akhir tahun dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat pada bulan Desember.

## 2. Faktor Penghambat dan Pendukung Akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Desa Tandung

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai suatu keharusan atau kewajiban yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka Pembangunan Infrastruktur otonomi daerah dalam mencapai suatu titik tujuan yang telah ditetapkan dengan melalui media pertanggungjawaban. Pemerintah daerah sebagai pelaku pemerintahan harus mempertanggungjawabkan seluruh kegiatannya, kepada masyarakat selama mengembantu tugas atau mandat yang telah di tetapkan dan menjalankan mandat tersebut dengan sebaik-baiknya. Sabarno dalam Nafidah.

Akuntabilitas Alokasi Dana Desa tidak terlepas dari beberapa faktor, diantaranya faktor pendukung dan faktor penghambat. Untuk mengetahui faktor

---

<sup>36</sup>Irma Sri Wardana SE, Kepala Urusan Keuangan & Aset Desa Tandung, Wawancara 7 Maret 2023

pendukung terkait akuntabilitas alokasi dana desa di Desa Tandung Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, maka dapat dilihat dari segala hal yang mendorong atau mendukung terjadinya Akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Desa Tandung Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. Sementara faktor penghambat dilihat dari kendala yang ditemukan dalam proses Akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Desa Tandung. Untuk penjelasan lebih dapat di uraikan sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

1) Hukum dan Kejujuran

Untuk memperoleh gambaran mengenai hal-hal yang mendukung terjadinya Akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Desa Tandung Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa Tandung:

“Jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa Tandung pada tahun 2022 itu sebesar Rp. 823.912.000. Dan kalau kita mau jumlahkan keseluruhan Dana Desa ditambah dengan Alokasi Dana Desa maka jumlahnya itu memang ada 1 milyar, tapi masyarakat tidak tau kalau Dana Desa di tambah Alokasi Dana Desa itu ada 1 milyar diterima oleh desa, tapi kenyataannya tidak seperti itu, itu baru cukup satu milyar kalau kita jumlahkan Dana Desa sama dengan Alokasi Dana Desa. Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang benar yaitu dengan menerapkan prinsip transparansi atau keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dengan keterbukaan informasi ini masyarakat bisa mengetahui bahwa ternyata begini pengelolaan Dana Desa Di Desa Tandung.”<sup>37</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Tandung dapat diketahui bahwa jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa Tandung di tahun 2022 sebesar Rp. 823.912.000,00 tiap tahunnya Alokasi dana yang diterimah oleh Desa Tandung akan bertambah tiap tahunnya selama Dana tersebut digunakan untuk program-program Kepala Desa. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

---

<sup>37</sup>Sabaruddin, Kepala Desa Tandung, *Wawancara*, 6 Maret 2023

secara benar yaitu harus bersifat transparansi atau keterbukaan informasi kepada masyarakat agar, masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi mengenai bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tandung.

## 2) Proses

Prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas baik dalam hal kecukupan sistem informasi melalui pemberian pelayanan publik yang tepat responsive.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Urusan Keuangan & Aset Desa Tandung tentang prosedur yang digunakan untuk memperoleh informasi kepada masyarakat mengenai pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa menyatakan bahwa:

“Mengenai prosedur yang digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat, kita disini kita membuat laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) tiap tahunnya di situ sudah tertulis semuanya mengenai jumlah anggaran yang masuk beserta program-program pemerintah Desa Tandung.”<sup>38</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa prosedur yang digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa yaitu dengan membuat laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) dengan ini masyarakat akan lebih dipermudah untuk mendapatkan informasi.

## 3) Kebijakan

Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam pembuatan kebijakan harus mempertimbangkan apa tujuan

---

<sup>38</sup>Irma Sri Wardana S.E, Kepala Urusan Keuangan & Aset, *Wawancara* 7 Maret 2023

kebijakan tersebut, mengapa kebijakan tersebut diambil, dan siapa sasaran kebijakan tersebut. Akuntabilitas kebijakan merupakan salah satu aspek yang dapat dilihat atau diukur secara langsung terkait dengan Akuntabilitas Fungsi Manajerial Pengelolaan Dana Desa di Desa Tandung. Akuntabilitas kebijakan dinilai pada penelitian ini yaitu dalam dalam pembuatan kebijakan melibatkan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Tandung dalam pembuatan kebijakan melibatkan masyarakat. Berikut pernyataannya:

“Iya kita disini tidak langsung mengambil kebijakan atau langsung kita sendiri yang putuskan, tetap kita mengundang beberapa masyarakat untuk mengikuti rapat, disitu baru kita bahas mengenai kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan. Nanti kalau semua sudah sepakat mengenai kebijakan yang akan dibuat maka Pemerintah Desa baru mempunyai kewenangan untuk memutuskan kebijakan tersebut.”<sup>39</sup>

Dipertegas dengan penjelasan bapak Iskandar (Kepala Seksi Pemerintahan)

“ Ya betul ketika ingin mengambil kebijakan, nah disini terlebih dulu kita mengundang masyarakat agar nantinya kebijakan yang diambil dapat disetujui bersama, ketika kebijakan telah ditentukan barulah Pemerintah Desa berhak memutuskan kebijakan tersebut.”<sup>40</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa dalam pembuatan kebijakan pemerintah desa tetap melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan. Masyarakat tetap di undang menghadiri rapat yang membahas tentang kebijakan pemerintahan desa, setelah kebijakan tersebut disepakati oleh peserta rapat termasuk masyarakat maka pemerintah desa baru mempunyai kewenangan memutuskan kebijakan tersebut.

<sup>39</sup>Sabaruddin, Kepala Desa Tandung., Wawancara 6 Maret 2023

<sup>40</sup>Iskandar, Kepala Seksi Pemerintahan Desa Tandung, Wawancara 6 Maret 2023

## b. Faktor Penghambat

### 1. Program

Pertimbangan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Akuntabilitas program merupakan salah satu aspek yang dapat dilihat atau diukur secara langsung terkait dengan Akuntabilitas Fungsi Manajerial Pengelolaan Dana Desa di Desa Tandung.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Tandung dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan program di Desa Tandung. Berikut pernyataannya:

“Mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan program kami biasanya mengalami kesulitan karena tidak semua program yang kami buat dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu, misalnya program bedah rumah, jalan dan lain-lain yang mulanya direncanakan selesai dalam waktu dua bulan, tapi terkendala karena Material dan alat terlambat datang. Sehingga pertanggungjawaban biasa terlambat dikerjakan tapi tidak semua juga pertanggungjawaban program yang kita buat terlambat.”<sup>41</sup>

Hasil wawancara dengan Penerima Bedah Rumah, berikut pernyataannya:

“Iya saya salah satu penerima bantuan program bedah rumah adapun waktu yang diberikan itu dua bulan sudah, tapi dalam proses pengerjaannya memang mengalami kendala pada alat dan bahan yang terlambat datang, sehingga program ini selesai tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.”<sup>42</sup>

Hasil wawancara dengan masyarakat, berikut penjelasannya:

“ Iya, program lambat dikerjakan tapi program tersebut selesai walaupun tidak sesuai waktu yang ditentukan. Dan Pemerintah Desa sudah terbuka karena adanya laporan tentang APBDesa yang dilaporkan tiap tahunnya saya mengetahui berapa anggaran program Dana Desa yang diberikan.”<sup>43</sup>

<sup>41</sup>Sabaruddin, Kepala Desa Tandung, *Wawancara*, 6 Maret 2023

<sup>42</sup> Hadisa, Masyarakat Desa Tandung, *Wawancara*, 6 Maret 2023

<sup>43</sup>Habdir, Masyarakat Desa Tandung, *Wawancara*, 16 Juni 2023

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan program pemerintah desa biasanya mengalami kesulitan karena tidak semua program yang dibuat dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu, misalnya program bedah rumah dikarenakan material dan alat terlambat datang, salah satu penerima bantuan menyatakan hal yang sama. Sehingga pertanggungjawaban biasanya terlambat dikerjakan tapi tidak semua juga pertanggungjawaban program yang dibuat terlambat.

Hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Desa Tandung mengenai faktor penghambat yang mempengaruhi Akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Desa Tandung berikut pernyataannya:

“yang menjadi faktor penghambat Akuntabilitas Alokasi Dana Desa di kantor desa kita ini adalah masih minimnya pengetahuan mengenai pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa karena sebagian yang bekerja di kantor desa ini, Cuma tamatan SMA atau SMK, jadi pengetahuan mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa itu sangatlah minim atau masih terbatas.”<sup>44</sup>

Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan faktor penghambat yang mempengaruhi Akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Desa Tandung dapat diketahui yang menjadi permasalahan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa adalah keterbatasan kualitas SDM dikarenakan aparat pemerintah di Desa Tandung sebagian hanya tamatan SMA/SMK

Berdasarkan hasil wawancara dapat dikatakan bahwa akuntabilitas fungsi manajerial pengelolaan Dana Desa di Desa Tandung Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara dalam melakukan perencanaan wajib membuat RPJMDes dalam 1 periode tahap pertama tahap selanjutnya ialah RKPDes penjabaran dari

---

<sup>44</sup>Edwar, S.Si, Sekretaris Desa Tandung, Wawancara, 7 Maret 2023

kitab induknya RPJMDes yang di buat setiap tahunnya, dalam pengorganisasian disini sistem pembagian tugas sangat mendukung masyarakat, selain bertujuan untuk membantu aktivitas sehari-hari, masyarakat juga diberikan ruang untuk memberikan diri dengan diberikan kesempatan berpartisipasi langsung didalamnya. Hanya saja, sistem penatausahaan yang masih belum maksimal, dalam pengarahannya/kepemimpinan sudah terlaksana dengan baik disini bagian keuangan desa melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dengan bentuk laporan akhir bulan secara tertib, sedangkan pengendalian/pelaporan ini dilakukan pemasangan prasasti pada setiap program sebagai bukti laporan pelaksanaan pembangunan.

Adapun faktor pendukung adalah akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas kebijakan, sedangkan faktor penghambat yaitu program dikarenakan tidak semua program yang ingin dijalankan, terlaksana tepat waktu. yang mempengaruhi pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Tandung adalah masih minimnya pengetahuan mengenai pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa. yang juga menjadi permasalahan dikarenakan aparat yang bekerja dikantor Desa Tandung sebagian lulusan SMA/SMK.

### **C. Pembahasan**

Dari proses kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan peraturan perundang-undangan terdapat beberapa point yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, faktor pendukung: program, faktor penghambat: Hukum dan kejujuran, proses, kebijakan.

## 1. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu rangkaian persiapan tindakan untuk mencapai tujuan. Perencanaan merupakan pedoman, garis besar, atau petunjuk yang harus dituruti jika menginginkan hasil yang baik. Perencanaan berarti pengelolaan, pembuat keputusan, suatu prosedur yang formal untuk memperoleh untuk memperoleh hasil nyata, dalam berbagai bentuk keputusan menurut sistem yang terintegrasi. Menurut Briyant dan white menganggap perencanaan sebagai upaya peningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan dengan beberapa implikasi berupa pemberian perhatian terhadap kapasitas, segala yang perlu dilakukan untuk mengembangkan kemampuan, dan tenaga untuk membuat perubahan yang mencakup keadilan, mengingat perhatian terhadap kapasitas, segala yang perlu dilakukan untuk mengembangkan kemampuan, dan tenaga untuk membuat perubahan yang mencakup keadilan, mengingat perhatian yang berat sebelah ke kelompok tertentu dapat memecah belah masyarakat sehingga bisa mengurangi kapasitasnya, dan wewenang tertentu, mereka akan menerima manfaat pembangunan.<sup>45</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Sabaruddin Kepala Desa Tandung mengenai perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) telah sesuai Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 terwujudnya dalam bentuk musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrebangdes). Dan musyawarah rencana pembangunan kabupaten (Musrebang Kabupaten).<sup>46</sup>Salah satu tujuan

---

<sup>45</sup>Dr. Taufiqurokhman, S. Sos., M.Si. “*Konsep dan Kajian Ilmu Perencanaan*” (Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama), 2008.

<sup>46</sup>Undang-Undang Republik Indonesia, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Nomor 25 Tahun 2004. <https://www.dpr.go.id/dokj/document/uu/26.pdf>

perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah membimbing masyarakat desa akan diatur serta menampung usulan-usulan masyarakat untuk pembangunan Desa Tandung. Tahap perencanaan Desa Tandung dimana tingkat partisipasi masyarakat sangat antusias karena dapat memberikan masukan ataupun usulan dan koreksi secara langsung, sehingga tercipta kerjasama yang baik, baik dari pihak aparat desa maupun masyarakat setempat serta pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat selesai sesuai waktu yang ditentukan.

## 2. Pengorganisasian

Menurut Henry Fayol, organisasi dilaksanakan dengan tujuan memecah suatu kegiatan yang besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian yaitu sebagai suatu gramatika yang disahkan secara mufakat untuk mengurangi ketidakjelasan dengan menggunakan perilaku-perilaku bijaksana yang saling bertautan. Dalam teori dijelaskan bahwa struktur sebagai aktivitas komunikasi dan menekankan pada proses mengorganisasikan. Struktur organisasi ditentukan oleh perilaku-perilaku bertautan.<sup>47</sup>

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pengorganisasian di Desa Tandung itu sudah baik, dari segi pembagian tugas dan jabatan sudah diatur sesuai undang-undang yang berlaku, oleh karena itu organisasi pemerintah desa dapat dikategorikan sebagai organisasi pelayanan. Karena fungsi utamanya memang melayani masyarakat desa setempat.

## 3. Pelaksanaan

Menurut Westra pelaksanaan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk

---

<sup>47</sup>Prof. Dr. H. Afifuddin, M.M. *“Dasar-Dasar Manajemen”* (Bandung: Alfabeta), 2015, h

melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya. Dan adapun Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.<sup>48</sup>

Pada tahap perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimana pelaksanaan kegiatan dikerjakan oleh kelompok pelaksana di Desa Tandung melibatkan masyarakat setempat yang dikordinator langsung oleh Sekretaris Desa Tandung yang bertugas untuk menjalankan, mengawasi, sekaligus bertanggungjawab atas segala laporan kegiatan yang terkait dengan program kerja yang dilaksanakan dilapangan. Dengan melakukan pengawasan tersebut memunculkan adanya kesadaran bahwa program yang didanai dari Alokasi Dana Desa (ADD) Harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Adapun anggaran yang digunakan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) diumumkan dengan mengadakan musrenbang di setiap kegiatan pembangunan desa. Untuk membantu dan mendukung keterbukaan informasi mengenai anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa. Pemerinta desa harus transparansi atas anggaran yang digunakan dalam pengelolaan ADD karena hal tersebut yang menentukan keberhasilan dalam mensejahterakan masyarakat Desa Tandung.

---

<sup>48</sup>Rahardjo Adisasmita, “*Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*” (Graham Ilmu: Yogyakarta), 2011. h 55

Pelaksanaan pembangunan desa dari segi peraturan sepenuhnya telah sesuai dengan peraturan yang ditentukan karena telah menggunakan sistem aplikasi sesuai dengan kebutuhan pemerintah desa. Adapun penatausahaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mengurus pembangunan desa mengalami kesulitan mencari pekerja dan takut akan menghadapi resiko dari beberapa masyarakat yang melakukan protes. Namun untuk mewujudkan *Good Governance* pemerintah desa dapat mengatasinya dengan tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### 4. Pelaporan

Pelaporan keuangan Pemerintah pada umumnya hanya menekankan pada pertanggungjawaban apakah sumber daya diperoleh sudah digunakan sesuai dengan anggaran atau perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian pelaporan keuangan yang ada hanya memaparkan informasi yang berkaitan dengan pemerintah saat itu. Pelaporan pengelolaan Alokasi Dana Desa secara teknis diatur dalam pemedagri nomor 113 tahun 2014 pasal 37 dimana kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa, laporan semester pertama dan laporan semester akhir bulan juli tahun berjalan, dan laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat bulan januari tahun berikutnya.<sup>49</sup>

Dalam pelaporan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tandung Dari hasil wawancara dengan Ibu Irma, peneliti menyimpulkan bahwa sudah sesuai dengan indikator akuntabilitas pelaporan Menurut pemedagri 113 tahun 2014

---

<sup>49</sup>Peraturan Pemendagri, Pengelolaan Keuangan Nomor.113 Tahun 2014. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111736/permendagri-no-113-tahun-2014>

yaitu (1) Laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, (2) Laporan Realisasi semester pertama berupa APBDesa, (3) Laporan semester pertama dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat pada bulan juli, (4) Laporan semester akhir tahun dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat pada bulan Desember.

Kemudian yang menjadi faktor pendukung Akuntabilitas Dana Desa di Desa Tandung terdapat tiga point yaitu:

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran,

Menurut Elwood Syahrudin Rasul, akuntabilitas hukum terkait dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lainnya yang di syatkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat serta terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan kepatuhan terhadap hukum, dan akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), korupsi dan kolusi. Dalam penelitian ini akuntabilitas hukum dan kejujuran merupakan salah satu aspek yang dapat dilihat dan diukur secara langsung terkait dengan

akuntabilitas Dana Desa.<sup>50</sup>

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa Tandung ditahun 2022 sebesar Rp. 823.912.000 ,00 tiap tahunnya. Alokasi Dana Desa di Desa Tandung akan bertambah tiap tahunnya apabila Dana tersebut digunakan untuk program-program Kepala Desa,hal ini didasari dengan adanya APB Desa.

### 3. Proses

Menurut Mario D. Yango akuntabilitas proses memfokuskan informasi mengenai tingkat pencapaian kesejahteraan sosial atas pelaksanaan kebijakan dan aktivitas-aktivitas organisasi. Akuntabilitas yang terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas apakah sudah cukup baik. Prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas baik dalam hal kecukupan sistem informasi melalui pemberian pelayanan publik yang tepat dan responsive.<sup>51</sup> Berdasarkan hasil penelitian bahwa prosedur yang digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa itu dibuktikannya dengan laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan belanja desa (APBD).

Sesuai hasil observasi dan hasil wawancara di Desa Tandung dapat dikemukakan bahwa mengenai program apa saja yang dijalankan dan berapa anggarannya dan menurut kepala desa papan transparansi belum dibuat. Hal ini tidak menutup kemungkinan Pemerintah Desa tidak transparansi, dan yang dapat

---

<sup>50</sup>Elwood Syahrudin Rasul Dalam Penelitian Hamid, Abidin, Pirac. *“Akuntabilitas dan Transparansi”* (Bandung: Al-Fabeta, 2006), h.222

<sup>51</sup>Mario D. Yango Dalam Penelitian Dr. H. Manggaukang Raba, *“Akuntabilitas Konsep dan Implementasi”* (Universitas Muhammadiyah Malang) 2020, h. 31

melihat laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan belanja hanya perangkat desa saja dikarenakan belum tersediannya papan informasi di kantor desa..

### 3. Kebijakan

Menurut Elwood akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pembina, pengurus dan pengawas atas kebijakan-kebijakan yang diambil, dan kebijakan publik merupakan kewenangan pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya dalam hubungannya dengan masyarakat dan dunia usaha. Pada dasarnya kebijakan pemerintah dalam menata kehidupan masyarakat diberbagai aspek merupakan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik (masyarakat).<sup>52</sup> Dalam pembuatan kebijakan harus mempertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut. Akuntabilitas kebijakan merupakan salah satu aspek yang dapat dilihat atau diukur secara langsung terkait dengan akuntabilitas Dana Desa, akuntabilitas kebijakan dinilai pada penelitian ini yaitu dalam pembuatan kebijakan yang melibatkan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa dalam pembuatan kebijakan Pemerintah Desa tetap melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan. Masyarakat tetap diundang untuk menghadiri rapat pembahasan kebijakan Pemerintahan desa, setelah kebijakan tersebut disepakati oleh peserta rapat termasuk masyarakat maka pemerintah desa baru mempunyai kewenangan untuk memutuskan kebijakan tersebut.

Selanjutnya faktor penghambat Akuntabilitas Dana Desa di Desa Tandung

---

<sup>52</sup>Elwood Dalam Penelitian Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si, “*Pemahaman Kebijakan Publik*” (Yogyakarta: LeutikaPrio), 2015. h 2

yaitu:

### 1. Program

Menurut Mario D. Yango akuntabilitas program memfokuskan pada pencapaian hasil operasi pemerintah, akuntabilitas yang terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik, atau apakah pemerintah daerah telah mempertimbangkan alternatif program yang dapat memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.<sup>53</sup>

Pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternative program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Akuntabilitas program merupakan salah satu aspek yang dapat dilihat atau diukur secara langsung terkait dengan Akuntabilitas Dana Desa di Desa Tandung.


Selain itu, hasil penelitian diketahui Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa Mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan program pemerintah desa biasanya mengalami kesulitan karena tidak semua program yang dibuat dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu, misalnya program bedah rumah yang mulanya direncanakan selesai dalam dua minggu tapi terkendala karena alat dan bahan yang terlambat datang. Sehingga pertanggungjawaban biasa terlambat dikerjakan tapi tidak semua juga pertanggungjawaban program yang dibuat terlambat.

Dana Desa berperan penting dalam pengembangan ekonomi pedesaan seperti memanfaatkan Dana Desa untuk melaksanakan program pembangunan

---

<sup>53</sup>Mario D. Yango Dalam Penelitian Dr. H. Manggawangk Raba, “Akuntabilitas Konsep dan Implementasi” (Universitas Muhammadiyah Malang) 2020, h. 32

infrastruktur. Berdasarkan data yang ditemukan bahwa Desa Tandung dalam melakukan rencana anggarannya, Desa Tandung menyusun anggaran sesuai dengan rencana kerja untuk satu tahun kedepan, yang mana anggaran tersebut disusun berdasarkan pos-pos kegiatan. Adapun realisasi Dana Desa tahun 2019-2022 dapat dilihat pada diagram berikut:



**Gambar 4.3 Realisasi Anggaran DDS 2019-2020**

Berdasarkan data yang diperoleh dari Desa Tandung, maka penggunaan Dana Desa masih kurang tepat, mengakibatkan penganggaran yang dilakukan pada suatu program tidak tepat sasaran. Berikut analisis Dana Desa pada tahun 2019-2022:

#### 1. Tahun 2019

Pada tahun 2019 realisasi dana desa mengalami penurunan, dimana realisasinya hanya sebesar 60%. Pada tahun 2019 desa tandung mengalami pembaruan jabatan Kepala Desa Sementara atau PJS, banyak kegiatan- kegiatan yang telah di rencanakan tidak terealisasikan dengan baik seperti belanja modal

(gedung, bangunan dan taman), belanja modal (pengadaan peralatan, mesin dan aksesoris), belanja modal (belanja modal jalan/prasarana jalan), belanja modal (irigasi/Embung/Drainase), belanja modal (jaringan/instalasi), yang mendapatkan anggaran lebih besar di bandingkan dengan program lain.

Pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang dianggarkan sebesar Rp 871.950.400 dengan realisasi sebesar Rp 542.476.000, adapun selisihnya sebesar Rp329.474.400 atau 0,62% capaiannya. Kondisi ini disebabkan banyaknya program yang tidak terealisasi seperti sub bidang pembangunan hanya 0,23% dari anggaran sebesar Rp30.315.000, sub bidang kesehatan sekitar 0,89% dari anggaran sebesar Rp175.782.000, sub Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang hanya 0,58% penggunaannya dari anggaran Rp597.723.000, dan sub Bidang Kawasan Pemukiman sekitar 0,46% dari anggaran sebesar Rp 68.130.400.

Adapun pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang dianggarkan sebesar Rp24.150.254 dengan realisasi sebesar Rp22.976.500 dan adapun selisihnya sebesar Rp1.173.754 atau 0,95% capaiannya. Hal ini sebabkan semua program yang direncanakan terealisasi meskipun belum tepat dalam penganggaran pada setiap program. Adapun anggaran bidang pelaksanaan pembangunan dana desa yang diterima sebesar Rp. 871.950.400,00, dengan realisasi sebesar 542.476.000,00 dan selisih Rp. 329.474.400 atau 0,62% capaiannya pada pelaksanaan pembangunan.

## 2. Tahun 2020

Anggaran dana desa pada tahun 2020 menurun sebesar 2% dari tahun sebelumnya dimana kondisi ini diakibatkan anggaran dana yang terealisasi pada tahun 2019 hanya sekitar 60% dari anggaran dana desa. Adapun penggunaan Dana Desa di tahun 2020 sudah lebih baik dari tahun sebelumnya dimana diketahui anggaran dana desa yang diterima sebesar Rp911.407.000 dengan realisasi sebesar Rp 900.600.000, adapun selisihnya sebesar Rp10.807.000 atau sekitar 0,98% capaiannya. Dan pada tahun ini penggunaan dana desa lebih difokuskan pada bidang penanggulangan bencana dimana program yang dianggarkan hanya sebesar Rp28.348.000 dengan realisasi sebesar 469.112.000, adapun selisihnya sebesar Rp440.764.000 atau 16,54% capaiannya. Kondisi ini disebabkan oleh *Pandemi Covid-19* yang mengakibatkan dana desa lebih difokuskan pada program BLT (Bantuan Langsung Tunai). Adapun anggaran bidang pelaksanaan pembangunan Rp. 795.200.000,00, dengan realisasi sebesar Rp. 411.593.000,00 dan selisih sebesar Rp. 383.607.000 atau 0,51% capaiannya pada pelaksanaan pembangunan.

## 3. Tahun 2021

Pada tahun 2021 ini, Desa Tandung mengalami perubahan jabatan kepala desa dan adapun anggaran dana desa yang diterima sebesar Rp. 924.025.000 dengan realisasi sebesar Rp. 924.025.000. kondisi ini diakibatkan oleh *Pandemi Covid-19* yang mengharuskan penggunaan dana desa pada penanggulangan Bencana darurat dalam program Bantuan Langsung Tunai. Adapun anggarannya sebesar Rp532.800.000 dengan realisasi sebesar Rp531.600.000 dan selisih sebesar Rp1.200.000 atau 0,99% capaiannya. Adapun untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sekitar 0,99% capaiannya. Adapun

bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp. 247.323.760 dengan realisasi sebesar Rp. 246.920.000,00 dan selisih sebesar Rp. 222.631.760 atau 0,99% capaiannya pada pembangunan.

#### 5. Tahun 2022

Pada tahun 2022, Sabaruddin kembali terpilih menjadi Kepala Desa Tandung adapun anggaran dana desa sebesar Rp. 823.912.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 823.912.000,00. Adapun anggaran pada bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp. 363.758.600,00, dengan realisasi sebesar Rp. 362.151.000,00 dan selisih sebesar Rp. 1.607.600 atau 0,99% capaiannya pada pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan laporan realisasi dana desa pada desa tandung 4 tahun terakhir, dapat dilihat bahwa pada tahun 2019-2020 realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa mengalami penurunan sebab banyak program tidak terealisasi seperti belanja modal (gedung, bangunan dan taman), belanja modal (pengadaan peralatan, mesin dan aksesoris), belanja modal (belanja modal jalan/prasarana jalan), belanja modal (irigasi/Embung/Drainase) bedah rumah, belanja modal (jaringan/instalasi), yang mana program tersebut merupakan program yang menerima anggaran lebih besar dibandingkan dengan program lain. Salah satu yang menjadikan program tersebut tidak terealisasi adalah adanya penggantian jabatan kepala desa ke pejabat sementara yang kurang dalam mengontrol.

IAIN PALOPO

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian di Desa Tandung Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara mengenai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pelaporan dalam pengelolaan Dana Desa serta pembangunan desa telah sesuai sesuai dengan peraturan yang berlaku (Pemendagri No 113 Tahun 2014). Adapun prinsip *good governance* yang digunakan pemerintah Desa Tandung adalah prinsip transparansi dan partisipasi, walaupun belum ada papan informasi yang dibuat. Tetapi dengan adanya laporan realisasi itu membuktikan sudah transparansi. Serta dengan diadakannya kegiatan rutin musyawarah desa, yang dapat menampung aspirasi masyarakat mengenai masalah umum yang terjadi di wilayahnya. Selain itu memang Pemerintah Desa Tandung secara terbuka menerima usulan dari masyarakat demi kepentingan bersama. Dan dalam aspek pengelolaan Alokasi Dana Desa memang tidak terlepas dari keikutsertaan masyarakat desa agar masyarakat lebih memahami akan penggunaan program kegiatan yang didanai oleh pemerintah desa dengan menggunakan dana Alokasi Dana Desa.
2. Faktor Alokasi Dana Desa terbagi menjadi dua faktor di antaranya faktor pendukung dan faktor penghambat, faktor pendukung yaitu hukum dan

kejujuran, yaitu dengan menerapkan prinsip transparansi atau keterbukaan informasi kepada masyarakat, serta keuangan Desa Tandung dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, dan partisipatif dan tentunya disiplin anggaran dan memakai anggaran sesuai dengan posnya. Proses, prosedur yang digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa yaitu dengan Laporan Realisasi mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) dengan ini masyarakat akan lebih dipermudah untuk mendapatkan informasi. Kebijakan, dalam pembuatan kebijakan pemerintah desa tetap melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan. Faktor penghambat antara lain adalah Program, pertama Mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan program pemerintah desa biasanya mengalami kesulitan karena tidak semua program yang dibuat dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu hal tersebut biasanya membuat laporan pertanggungjawaban pemerintah desa jadi terlambat, kedua keterbatasan kualitas SDM dikarenakan aparat pemerintah di Desa Tandung sebagian hanya tamatan SMA.


## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan diatas, ada beberapa saran yang penulis kemukakan untuk dapat meningkatkan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Pada Pembangunan Infrastruktur di Desa Tandung, yaitu:

1. Pemerintah Desa Tandung sebaiknya harus tetap mempertahankan Pengelolaan Alokasi Dana Desa secara benar yaitu dengan menerapkan

prinsip kejujuran, akuntabilitas, dan transparansi.

2. Lebih memaksimalkan pembangunan khususnya di bidang pembangunan infrastruktur yang menjadi permasalahan utama masyarakat di Desa Tandung.
3. Pemerintah Desa sebaiknya tetap melibatkan masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan desa.
4. Diharapkan masyarakat dan seluruh pihak yang terkait dalam pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa agar dapat meminimalisir faktor-faktor penghambat pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa.



# IAIN PALOPO

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Hamid, dan Pirac. 2016. Akuntabilitas dan Transparansi Yayasan. (Bandung: Al-Fabeta)
- Adisasmita, Rahardjo. 2006. Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan. Yogyakarta: Graham Ilmu.
- Adisasmita, Raharjo. 2011. Pembangunan pedesaan dan perkotaan. Graham Ilmu : Yogyakarta
- Dr Muslich Erma Widiana, Dra. Ec. MM, 2020. Pengantar Manajemen. Jawa Tengah: CV Pena Persada.
- Dr. H. Manggaukang Raba, 2020. Akuntabilitas Konsep dan Implementasi. (Universitas Muhammadiyah Malang)
- Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M. Si. Pemahaman Kebijakan Publik. (Yogyakarta: LeutikaPrio)
- DR. Taufqurokman, S.Sos., M.si., 2008. Konsep dan Kajian Ilmu Perencanaan, Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Fefri Indra Arza, Wahyu Ningsih, Vita Sari. 2020. "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi kasus pada empat Desa dalam empat kecamatan di Kota Sawahluno Provinsi Sumatera Barat)"Jurnal EksplorasiAkutansi 2, no 4
- G. Karta Sapoetra, 1982. Dasar-Dasar Manajemen Perusahaan, Bandung: Armico 1982. h 42
- Harahap, Nursapiah. 2020. Penelitian Kualitatif. Medan Sumatera Utara: Wal Ashri Publising.
- Kholmi, Masiyah. 2016. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang)." Jurnal EkonomikaBisnis 7:145
- M. David, Dealy dan Andrew R. Thomas. 2007. Managing by Accountability: What Every Leader Needs to Know About Responsibility, Integrity and Results. London: Prager.
- Nur Fadjrih Asyik, Novitasari. 2019. "Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi dana Desa, Transparansi, Dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat." Jurnal Ilmu dan Riset Akutansi 8.9:1.

- Nurman. 2015. Strategi Pembangunan Daerah. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Peraturan Bupati Luwu Utara, 2016. Peraturan Daerah. Dr. Taufiqurokman, S. Sos., M. Si. 2008. Konsep dan Kajian Ilmu Perencanaan. Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama
- Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2016. Republik Indonesia
- Peraturan Pemendagri, Pengelolaan Keuangan Nomor.113 Tahun 2014. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Nomor 113 tahun 2014,
- Peraturan Presiden, 2005. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur.
- Pirac, Hamid, Abidin. 2006. Akuntabilitas dan Transparansi, (Bandung: Alfabeta)
- Prof. Dr. H. Afifuddin, M.M. 2015. Dasar-Dasar Manajemen. Bandung: Alfabeta
- Prof. Dr. Sondang P. Siagian, MPA. 2005. Fungsi-Fungsi Manajerial.
- Qur'an Kemenag Online. Qur'an dan Terjemah.
- Septiana Dwiputrianti, SE,M. Com (Hons), Ph.D, Dr. Bevaola Kusumasari, M.Si, dan Enda Layuk Allo, Ph.D. 2015. Akuntabilitas. Jakarta: LAN
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi Dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Republik Indonesia, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Nomor 25 Tahun 2004.
- Wahyudi. "Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Borong Pa'la'la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa". *Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar*. (2018)
- Wahyudin Kessa, 2015. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Des. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.



***LAMPIRAN***

**IAIN PALOPO**

## PEDOMAN WAWANCARA

### INFORMAN

1. Kepala Desa dan Aparatur Desa
2. Masyarakat

#### Pertanyaan Kepada Aparatur Pemerintahan:

1. Bagaimana Proses perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Tandung?
2. Bagaimana pelaksanaan, pembangunan di Desa Tandung?
3. Bagaimana pelaporan penggunaan Dana Desa pada
4. di Desa Tandung?
5. Bagaimana prioritas penggunaan Dana Desa di Desa Tandung?
6. Bagaimana aparat Desa dalam memberikan informasi mengenai tanggungjawab pemerintah terkait pelaksanaan pembangunan Desa Tandung?
7. Apa saja kebijakan-kebijakan yang diambil dalam proses Alokasi Dana Desa?
8. Apa saja hambatan dalam pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Tandung?
9. Bagaimana transparansi/keterbukaan penggunaan Dana Desa untuk masyarakat di Desa Tandung.?
10. Berapa persen keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan di Desa Tandung?

#### Pertanyaan Untuk Masyarakat:

1. Apakah dalam pembangunan rumah layak huni dikerjakan tepat waktu?
2. Apakah Pemerintahan Desa mempunyai keterbukaan dalam penggunaan Dana Desa?



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**(DPMPTSP)**

Jalan Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
Nomor : 00271/00100/SKP/DPMPSTP/III/2023

Membaca : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Rita beserta lampirannya.  
Menimbang : Hasil Verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/085/III/Bakesbangpol/2023  
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;  
6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :  
Nama : Rita  
Nomor Telepon : 085342714108  
Alamat : Dsn. Toarogo, Desa Tandung Kecamatan Malangke, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan  
Sekolah / : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo  
Instansi  
Judul Penelitian : Akuntabilitas Fungsi Manajerial Pengelolaan Dana Desa Pada Pembangunan Infrastruktur di Desa Tandung Kec. Malangke Kab. Luwu Utara  
Lokasi Penelitian: Tandung, Desa Tandung Kecamatan Malangke, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret s/d 06 April 2023 (1 Bulan).
2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Diterbitkan di : Masamba  
Pada Tanggal : 03 Maret 2023

an. BUPATI LUWU UTARA  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



ARMADIANI, SE  
NIP. 496604151998031007

Retribusi : Rp. 0,00  
No. Seri : 00271

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA TANDUNG  
KEC. MALANGKE KAB. LUWU UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2019**

<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>LEBIH/KURANG</b>
<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>Dana Desa</b>	<b>921.456.000,00</b>	<b>552.873.000,00</b>	<b>368.583.000,00</b>
<b>Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</b>	<b>17.028.000,00</b>	<b>10.381.000,00</b>	<b>6.647.000,00</b>
<b>Alokasi Dana Desa</b>	<b>416.628.000,00</b>	<b>367.165.400,00</b>	<b>49.462.600,00</b>
<b>Pendapatan Lain-lain</b>	<b>140.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.205,00</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.365.252.205,00</b>	<b>930.419.400,00</b>	<b>425.832.805,00</b>
<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHDESA</b>	<b>438.318.371,00</b>	<b>321.676.500,00</b>	<b>116.641.871,00</b>
Penyelenggaraan Siltap, Tunjangan	378.513.166,00	312.726.500,00	65.786.666,00
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa	16.215.000,00	0,00	16.215.000,00
Pengelolaan Administrasi Kependudukan	9.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan	34.590.205,00	4.450.000,00	30.140.205,00
<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>871.950.400</b>	<b>542.476.000,00</b>	<b>329.474.400,00</b>
Sub Bidang Pendidikan	30.315.000,00	7.200.000,00	23.115.000,00
Sub Bidang Kesehatan	175.782.000,00	159.509.000,00	19.273.000,00
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	597.723.000,00	347.527.000,00	250.196.000,00
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	68.130.400,00	31.240.000,00	36.890.400,00
<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>23.600.000,00</b>	<b>7.600.000,00</b>
Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.800.000,00	3.200.000,00	7.600.000,00
<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>24.150.254,00</b>	<b>22.976.500,00</b>	<b>1.173.754,00</b>
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	24.150.254,00	22.976.500,00	1.173.754,00
<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA,DARURAT</b>	<b>742.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>742.000,00</b>
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	742.000,00	0,00	742.000,00
Sub Bidang Keadaan Mendesak	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.366.361.025,00</b>	<b>910.729.000,00</b>	<b>455.632.025,00</b>

IAIN PALOPO

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA TANDUNG  
KEC. MALANGKE KAB. LUWU UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>LEBIH/KURANG</b>
<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>3.274.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.274.000,00</b>
<b>Dana Desa</b>	<b>911.407.000,00</b>	<b>900.600.000,00</b>	<b>10.807.000,00</b>
<b>Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</b>	<b>22.211.000,00</b>	<b>14.910.000,00</b>	<b>7.301.000,00</b>
<b>Alokasi Dana Desa</b>	<b>441.039.000,00</b>	<b>397.392.000,00</b>	<b>43.647.000,00</b>
<b>Pendapatan lain-lain</b>	<b>500.000,00</b>	<b>353.855,00</b>	<b>146.145,00</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.378.431.000,00</b>	<b>1.313.255.855,00</b>	<b>65.175.145,00</b>
<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHDESA</b>	<b>499.446.451,00</b>	<b>436.830.000,00</b>	<b>62.616.451,00</b>
Penyelenggaraan Siltap, Tunjangan	441.068.931,00	403.777.000,00	37.291.931,00
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa	8.377.520,00	4.553.000,00	3.824.520,00
Pengelolaan Administrasi Kependudukan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
Sub Bidang Pertanahan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>795.200.000,00</b>	<b>411.593.000,00</b>	<b>383.607.000,00</b>
Sub bidang Pendidikan	307.888.000,00	320.515.000,00	12.627.000,00
Sub Bidang Kesehatan	74.728.000,00	91.078.000,00	(16.350.000,00)
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	384.584.000,00	0,00	384.584.000,00
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
<b>BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT</b>	<b>38.500.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>28.900.000,00</b>
Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum	8.400.000,00	2.100.000,00	6.300.000,00
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	10.800.000,00	2.700.000,00	8.100.000,00
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	19.300.000,00	4.800.000,00	14.500.000,00
<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>16.471.000,00</b>	<b>35.529.000,00</b>
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	47.000.000,00	16.471.000,00	30.529.000,00
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA,DARURAT</b>	<b>28.348.000,00</b>	<b>469.112.000,00</b>	<b>440.764.000,00</b>
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	24.907.000,00	81.212.000,00	(56.305.000,00)
Sub Bidang Keadaan Mendesak	3.441.000,00	387.900.000,00	(384.459.000,00)
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.413.494.451,00</b>	<b>1.343.606.000,00</b>	<b>69.888.451,00</b>

IAIN PALOPO

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA TANDUNG  
KEC. MALANGKE KAB. LUWU UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2021**

<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>LEBIH/KURANG</b>
<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>6.867.086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.867.086,00</b>
<b>Dana Desa</b>	<b>924.025.000,00</b>	<b>924.025.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</b>	<b>23.809.000,00</b>	<b>14.998.000,00</b>	<b>8.811.000,00</b>
<b>Alokasi Dana Desa</b>	<b>435.768.000,00</b>	<b>391.894.939,00</b>	<b>43.873.061,00</b>
<b>Pendapatan Lain-Lain</b>	<b>3.291.000,00</b>	<b>3.291.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bunga Bank</b>	<b>1.088.000,00</b>	<b>389.625,00</b>	<b>698.375,00</b>
<b>Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah</b>	<b>442.306,00</b>	<b>442.306,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.395.290.392,00</b>	<b>1.335.040.870,00</b>	<b>60.249.522,00</b>
<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHDESA</b>	<b>524.060.000,00</b>	<b>462.527.146,00</b>	<b>61.532.952,00</b>
Penyelenggaraan Siltap, Tunjangan	426.555.612,00	379.550.146,00	47.005.466,00
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	22.867.086,00	8.340.000,00	14.527.086,00
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil	24.860.400,00	24.860.000,00	400,00
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan	49.777.000,00	49.777.000,00	0,00
Sub Bidang Pertanahan	0,00	0,00	0,00
<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>247.323.760,00</b>	<b>246.920.000,00</b>	<b>403.760,00</b>
Sub Bidang Pendidikan	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00
Sub Bidang Kesehatan	127.746.760,00	127.408.000,00	338.760,00
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	35.150.000,00	35.087.000,00	63.000,00
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi	14.872.000,00	14.825.000,00	2.000,00
<b>BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT</b>	<b>27.519.840,00</b>	<b>26.815.000,00</b>	<b>704.840,00</b>
Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum	20.319.840,99	19.615.000,00	704.840,00
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
<b>BDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>68.300.000,00</b>	<b>68.195.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	43.800.000,00	43.700.000,00	100.000,00
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan	24.500.000,00	24.495.000,00	5.000,00
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00
<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA,DARURAT</b>	<b>532.800.000,00</b>	<b>531.600.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
Sub Bidang Keadaan Mendesak	532.800.000,00	531.600.000,00	1.200.000,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.400.003.698,00</b>	<b>1.336.057.146,00</b>	<b>63.946.552,00</b>

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA TANDUNG  
KEC. MALANGKE KAB. LUWU UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG
Pendapatan Asli Desa	3.184.000,00	3.184.000,00	0,00
Dana Desa	823.912.000,00	823.912.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	21.351.000,00	16.995.000,00	4.356.000,00
Alokasi Dana Desa	439.438.000,00	429.485.326,00	9.952.674,00
Pendapatan Lain-lain	638.000,00	230.640,00	407.360,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.288.523.000,00</b>	<b>1.273.806.966,00</b>	<b>14.716.034,00</b>
<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA</b>	<b>481.894.030,00</b>	<b>470.206.081,00</b>	<b>11.687.949,00</b>
Penyelenggaraan Siltap, Tunjangan	449.976.030,00	439.085.081,00	10.890.949,00
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa	8.718.000,00	7.921.000,00	797.000,00
Pengelolaan Administrasi Kependudukan	15.700.000,00	15.700.000,00	0,00
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>363.758.600,00</b>	<b>362.151.000,00</b>	<b>1.607.600,00</b>
Sub Bidang Pendidikan	148.400.000,00	146.872.000,00	1.528.000,00
Sub Bidang Kesehatan	77.566.960,00	77.529.000,00	37.960,00
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	121.875.000,00	121.875.000,00	0,00
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi	6.441.640,00	6.400.000,00	41.640,00
Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	9.475.000,00	9.475.000,00	0,00
<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>44.760.000,00</b>	<b>40.960.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>
Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum	30.360.000,00	30.160.000,00	200.000,00
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	7.200.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>48.807.400,00</b>	<b>48.740.000,00</b>	<b>67.400,00</b>
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00
<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT</b>	<b>353.000.000,00</b>	<b>353.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
Sub Bidang Keadaan Darurat	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Keadaan Mendesak	331.200.000,00	331.200.000,00	0,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.292.220.030,00</b>	<b>1.275.057.081,00</b>	<b>17.162.949,00</b>

IAIN PALOPO


Lampiran 7 dokumentasi



IAIN PALOPO

Lampiran 8 Jadwal Kegiatan

Kegiatan	2022-2023								
	Agustus	September	Desember	Januari	Februari	Maret	April	Juni	Juli
Pengajuan Judul		■							
Penerbitan SK Pembimbing		■							
Bimbingan Proposal			■						
Revisi Proposal			■						
Seminar Proposal				■					
Penelitian						■			
Bimbingan Skripsi						■			
Seminar hasil								■	
Revisi Skripsi								■	
Ujian Tutup									■



**IAIN PALOPO**

Lampiran 9 Tim Verifikasi Naskah

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp : 1 (Satu) Skripsi  
Hal : Skripsi an. Rita

Yth Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

*Assalamu 'alaikum wr.wb*

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Rita  
NIM : 19 0403 0155  
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah  
Judul Skripsi : Akuntabilitas Fungsi Manajerial Pengelolaan Dana Desa di Desa Tandung Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut.


1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur Dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb*

**Tim Verifikasi**

1. Nurdin Batjo, S. Pt., M.M  
Tanggal: 14 Juli 2023

(.....  
  
.....)

2. Fadillah S.E  
Tanggal: 17 Juli 2023

(.....  
  
.....)

**IAIN PALOPO**

Lampiran 10 Hasil Turnitin

RITA 14JULI2023

ORIGINALITY REPORT

**20%**

SIMILARITY INDEX

**20%**

INTERNET SOURCES

**5%**

PUBLICATIONS

**5%**

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	7%
2	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	5%
3	repository.ptiq.ac.id Internet Source	1%
4	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
5	ppmschool.ac.id Internet Source	<1%
6	www.scribd.com Internet Source	<1%
7	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	<1%
8	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1%
9	e-jurnal.lppmunsera.org Internet Source	<1%

10	riset.unisma.ac.id Internet Source	<1%
11	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	<1%
12	e.diklatgarbarata.id Internet Source	<1%
13	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1%
14	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1%
15	repository.um-palembang.ac.id Internet Source	<1%
16	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1%
17	repository.unipasby.ac.id Internet Source	<1%
18	Submitted to STIE Ekuitas Student Paper	<1%

**IAIN PALOPO**

Lampiran 11 Halaman Persetujuan Pembimbing

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul :

*“Akuntabilitas Fungsi Manajerial Pengelolaan Dana Desa di Desa Tandung  
Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara”*

Yang ditulis oleh:

Nama : Rita  
Nim : 19 0403 0155  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada Ujian Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing Utama



**Dr. Takdir, S.H., M.H**

**NIP : 49790724 200312 1 002**

Tanggal : 26 Juni 2023

**IAIN PALOPO**

Lampiran 12 Nota Dinas Pembimbing

*Dr. Takdir, S.H., M.H.*

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Lam: -

Hal: Skripsi Rita

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo**

Di

Palopo

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Rita

NIM : 19 0403 0155

Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Judul Skripsi : Akuntabilitas Fungsi Manajerial Pengelolaan Dana Desa Tandung  
Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

**Pembimbing Utama**



**Dr. Takdir, S.H., M.H.**

**NIP : 19790724 200312 1 002**

Tanggal : 26 Juni 2023

**IAIN PALOPO**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Skripsi Akuntabilitas Fungsi Manajerial Pengelolaan Dana Desa di Desa Tandung Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara oleh Rita Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 19 0403 0155, mahasiswa Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari rabu, tanggal 14 Juni 2023 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

**TIM PENGUJI**

1. Dr. Takdir, S.H., M.H.  
Ketua Sidang/Penguji

(  )  
Tanggal: 24 Juni 2023

2. Muzayyanah Jabani, S.T.,M.M.  
Penguji I

(  )  
Tanggal: 26 Juni 2023

3. Edi Indra Setiawan, S.E., M.M.  
Penguji II

(  )  
Tanggal: 26 Juni 2023

1. Dr. Takdir, S.H., M.H.  
Pembimbing I /Penguji I

(  )  
Tanggal: 26 Juni 2023

Lampiran 14 Nota Dinas Penguji

Muzayyanah Jabani, S.T., M.M.  
Edi Indra Setiawan, S.E., M.M.  
Dr. Takdir, S.H., M.H.

**NOTA DINAS TIM PENGUJI**

Lamp. :-

Hal : skripsi an. Rita

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Rita  
NIM : 19 0403 0155  
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah  
Judul Skripsi : Akuntabilitas Fungsi Manajerial Pengelolaan Dana  
Desa di Desa Tandung Kecamatan Malangke  
Kabupaten Luwu Utara.

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada Ujian Munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*wassalamu 'alaikum wr. wb.*

1. Muzayyanah Jabani, S.T., M.M.

Penguji I

()  
Tanggal: 26 Juni 2023

2. Edi Indra Setiawan, S.E., M.M.

Penguji II

()  
Tanggal: 26 Juni 2023

3. Dr. Takdir, S.H., M.H.

Pembimbing I/ Penguji

()  
Tanggal: 26 Juni 2023

IAIN PALOPO

Lampiran 15 Surat Keterangan Bebas Mata Kuliah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
PRODI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH  
Jalan Bitti Kota Palopo 91914 Telepon (0471) 22076  
Email: [febi@iainpalopo.ac.id](mailto:febi@iainpalopo.ac.id); Website: <https://febi.iainpalopo.ac.id/>

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR: B 048 /In.19/FEBI.04/KS.02/MBS/06/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa mahasiswa (i) :

Nama : Rita  
NIM : 1904030155  
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

benar telah mengikuti perkuliahan sesuai dengan kurikulum program studi Manajemen Bisnis Syariah dan dinyatakan bebas mata kuliah yang diprogramkan sejak semester I tahun akademik 2019/2020 s.d semester VII tahun akademik 2022/2023 berdasarkan data nilai prodi.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 16 Juni 2023  
Ketua Prodi  
Manajemen Bisnis Syariah



M. Zayyanah Jabani, S.T., M.M  
NIP 19750104 200501 2 003

IAIN PALOPO

Lampiran 16 Surat Keterangan Pelunasan UKT



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Bitti Kota Palopo 91914 Telepon/HP 085243175771  
Email: febi@iainpalopo.ac.id; Website: <https://febi.iainpalopo.ac.id/>

**SURATKETERANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Saepul, S.Ag., M. Pd.I  
NIP : 19720715 200604 1 001  
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha  
Unit Kerja : FEBI IAIN Palopo

menerangkan bahwa:

Nama : RITA  
NIM : 19 0403 01 55  
Semester/Prodi : VIII / MBS  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Yang bersangkutan benar telah melunasi pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) semester I s/ d VIII.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 15 FEBRUARI 2023.  
an.Dekan  
Kepala Bagian Tata Usaha

Saepul, S.Ag., M.Pd.I.  
NIP19720715 200604 1001

**IAIN PALOPO**

Lampiran 17 Surat Keterangan Buta Aksara



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Agatis Balandi Telp. 0471-22076.  
Website: <http://www.iainpalopo.ac.id/> / <http://febi-iainpalopo.ac.id/>

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen penguji dan Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut membaca dan menulis al-Qur'an dengan kurang/baik/lancar *\*coret yang tidak sesuai dengan kemampuan mahasiswa.*

Nama : Rita  
NIM : 1904030155  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah


Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :  
Ketua Prodi Manajemen Bisnis Syariah

  
Muzayyanah Jabani, ST.,MM

Palopo, 30 Maret 2023  
Dosen Penguji

  
Muzayyanah Jabani, ST., MM

  
IAIN PALOPO



**UNIVERSAL ENGLISH**  
SK DIKNAS 421.9/1196/418.20/2020

# CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This Certificate is Proudly Presented to:

**RITA**

Registration No. 1672/II/2023 Date of Birth Mar 30 2000 Place Udu  
Gender Female Native Country Indonesia Native Language Indonesia  
Has achieved the following scores in the TOEFL Prediction Test.

Universal English TOEFL Prediction Test	
Listening Comprehension	45
Structure & Written Expression	47
Reading Comprehension	46
Total Score	460

Test Date : 4<sup>th</sup> of February 2023  
Valid Until : 4<sup>th</sup> of February 2025

Director of Universal English  
*Monalisa Fajar Astuti, S.Tr.KL*

**UNIVERSAL ENGLISH**  
Jalan Mayjend Masisman Desa Tulungrejo Kec. Pare, Kab. Kediri, Kode Pos. 64212



# IAIN PALOPO

## Lampiran 19 SK Pembimbing dan Penguji



SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
NOMOR : 351 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI  
DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses penyusunan dan penulisan skripsi bagi mahasiswa strata SI, maka dipandang perlu bentuk Pembimbing Penyusunan dan Penulisan Skripsi.
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas pembimbing sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

Memperhatikan : Penunjukan Pembimbing dan Penguji dari Ketua Prodi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- Pertama : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas.
- Kedua : Tugas Dosen pembimbing skripsi adalah memberikan arahan, saran dan masukan kepada mahasiswa bimbingan mulai pembuatan proposal penelitian hingga skripsi selesai diujikan berdasarkan panduan penyusunan skripsi dan pedoman akademik yang ditetapkan Institut Agama Islam Negeri Palopo serta berusaha menyelesaikan bimbingan tepat waktu.
- Ketiga : Tugas Dosen penguji adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi, menguji dan memberikan penilaian atas skripsi mahasiswa yang diujikan.
- Keempat : Pelaksanaan seminar proposal dihadiri oleh pembimbing dan penguji II (kedua) dan pelaksanaan Ujian Hasil dan Ujian Munaqasyah dihadiri oleh Pembimbing, penguji I (pertama) dan penguji II (kedua)
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN PALOPO TAHUN 2023.
- Keenam : Surat Keputusan berlaku sejak tanggal di tetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pembimbingan atau penulisan skripsi mahasiswa selesai dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terhdapat kekeliruan didalamnya.
- Ketujuh : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo  
Pada Tanggal : 17 Mei 2023

Rektor  
Institut Agama Islam Negeri Palopo  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

- embusan :
1. Kabiro AUAK;
  2. Pertinggal;
  3. Mahasiswa yang bersangkutan;

# IAIN PALOPO

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO  
NOMOR : 351 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI (IAIN) PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Rita  
NIM : 19 0403 0155  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
- II. Judul Skripsi : **Akuntabilitas Fungsi Manajerial Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tandung Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.**
- III. Dosen Pembimbing dan Penguji :
- |                       |   |
|-----------------------|---|
| Ketua Sidang          | : Dr. Takdir, S.H., M.H.                |
| Sekretaris            | : Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. |
| Pembimbing            | : Dr. Takdir, S.H., M.H.                |
| Penguji Utama (I)     | : Muzayyanah Jabani, ST., M.M.          |
| Pembantu Penguji (II) | : Edi Indra Setiawan, S.E., M.M.        |

Palopo, 17 Mei 2023

a.n. Rektor



Rektor Institut Agama Islam Negeri Palopo  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



IAIN PALOPO

## RIWAYAT HIDUP



**Rita**, lahir di Udu pada tanggal 30 Maret 2000. Penulis merupakan anak terakhir dari lima bersaudara dari pasangan seorang ayah yang bernama Harding dan ibu Marni. Saat ini penulis bertempat tinggal di Kelurahan Bara, Kota Palopo. Penulis pertama kali menempuh pendidikan pada tahun 2007 di SDN 125 Udu dan selesai pada tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di tingkat SMP tepatnya di SMP Negeri 3 Malangke Barat dan selesai pada tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di tingkat SMA tepatnya di SMA Negeri 4 Palopo dan dinyatakan lulus pada tahun 2019. Pada tahun 2019 kembali melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni, yaitu di Prodi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, penulis memilih melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

# IAIN PALOPO